



**FIKIH KEBENCANAAN DALAM PANDANGAN MAJELIS
TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH:
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪAH***

Oleh:

Endi Prasetyo

NIM.: 15913107

Pembimbing:

Dr. YUSDANI, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI

MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endi Prasetyo
NIM : 15913107
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : FIKIH KEBENCANAAN DALAM
PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN
TAJDID MUHAMMADIYAH; PERSPEKTIF
MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juli 2019

Yang menyatakan



Endi Prasetyo



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2108/PS-MIAI/Peng./VII/2019

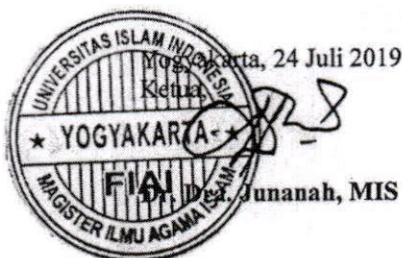
TESIS berjudul : **FIKIH KEBENCANAAN DALAM PANDANGAN MAJELIS
TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH; PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH**

Ditulis oleh : Endi Prasetyo

N. I. M. : 15913107

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar .





PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (SI)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Endi Prasetyo
Tempat/tgl lahir : Tulungagung, 6 Oktober 1984
N. I. M. : 15913107
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **FIKIH KEBENCANAAN DALAM PANDANGAN MAJELIS
TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH; PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪAH**

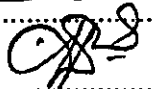
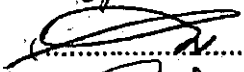
Ketua : Dr. Drs. Tamyiz Mukharrom, MA

Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS

Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Penguji : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag.

()
()
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu 17 Juli 2019

Pukul : 14.00 – 15.00

Hasil : Lulus



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS



PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1876/PS-MIAI/ND/VII/2019

TESIS berjudul : **FIKIH KEBENCANAAN DALAM PANDANGAN MAJELIS
TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH; PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI'AH**

Ditulis oleh : Endi Prasetyo

NIM : 15913107

Konsentrasi : Hukum Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

Yogyakarta, 12 Juli 2019



Dr. Dra. Junanah, MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Judul : FIKIH KEBENCANAAN DALAM
PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN
TAJDID MUHAMMADIYAH; PERSPEKTIF
MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH
Nama : Endi Prasetyo
NIM : 15913107
Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 05 Juli 2019
Pembimbing

Dr. Gusdani, M.Ag

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan buat orang tua (Musannah) dan istri (Retno Asih Widiyanti) serta kedua anakku (Nabila Aulia Ulinnuha dan Muhammad Ilyas). Semoga mereka selalu menjadi motivasiku disetiap saat dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga-Nya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَخِي إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (رواه مسلم)¹

Menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan kebaikan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika ditimpa kesenangan dia bersyukur dan jika ditimpa musibah kemudharatan dia bersabar. Dan semuanya itu adalah baik. (HR. Muslim).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

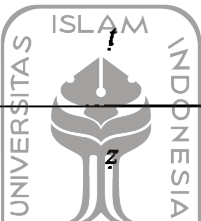
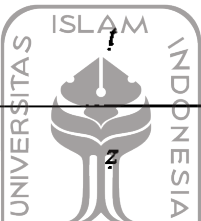
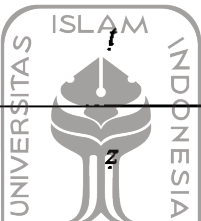
¹Al-Imām Muḥyī ad-Dīn Abū Zakariyā Yahyā Ibnu Syarf an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Syarḥ an-Nawawī*, Kitāb az-Zuhd (tt: Dār al-Manār, 1998M/1418H), XVI-XVII: 422.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	ت	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-

ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'		t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'		z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn		koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-

ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
هـ	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	 Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	 Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūḥah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-○-----	<i>fathah</i>	ditulis	A
-○̣-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
-----○̣-	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah</i> + <i>alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḥammah</i> + <i>wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah</i> + <i>ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah</i> + <i>wawu mati</i>	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i> □
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

FIKIH KEBENCANAAN DALAM PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH: PERSPEKTIF *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH*

Endi Prasetyo

NIM.: 15913107

Penelitian ini membahas tentang Fikih Kebencanaan. Fikih Kebencanaan adalah upaya memahami atas bencana secara komprehensif yang pada akhirnya menjadi panduan praktis dalam menghadapi bencana. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam kontemporer berusaha untuk memberikan pandangannya tentang kebencanaan. Inilah yang diteliti tentang bagaimana konstruksi pemikiran tentang kebencanaan dan bagaimana *maqāsid asy-Syarī'ah* memandangnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berusaha menghimpun data penelitian dari berbagai macam literatur dan menjadikan dunia teks sebagai obyeknya. Sumber primer menggunakan Berita Resmi Muhammadiyah; Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX dan buku Fikih Kebencanaan. Sedangkan sumber sekundernya literatur lain yang mendukung. Metode analisisnya dengan menggunakan langkah-langkah: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulannya bahwa Muhammadiyah dalam memahami fikih kebencanaan menggunakan metode *bayānī*, *ta'līlī* dan *istislāhī* (*maqāsid asy-Syarī'ah*) dengan operasionalnya menggunakan teori hirarki hukum Islam yang mencakup tiga level hirarki yaitu nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-asāsiyyah*), prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*), dan aturan-aturan konkret (*al-ahkām al-far'iyyah*). Agaknya teori hirarki ini sangat tepat untuk merumuskan fikih-fikih kontemporer yang basisnya adalah *maqāsid asy-Syarī'ah* yaitu kemaslahatan.

Pendekatan sistem Jasser Auda dalam *maqāsid asy-Syarī'ah*nya dalam Fikih Kebencanaan mempunyai tempat tersendiri karena penanganan kebencanaan melibatkan berbagai ilmu. Acuan utama dalam penanganan kebencanaan adalah kebebasan dan penghormatan

dalam keyakinan, perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan martabat manusia, penjagaan terhadap akal dan pengembangan pola pikir, kepedulian dan pengembangan institusi keluarga dan pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan.

Kata kunci: bencana, fikih, *maqāṣid asy-Syarī'ah*, tarjih.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRACT

DISASTER FIQH IN THE PERSPECTIVE OF MAJELIS TARJIH AND TAJDID MUHAMMADIYAH: MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH PERSPECTIVE

Endi Prasetyo
NIM. 15913107

This research discusses about the disaster fiqh – an effort to understand about the disaster comprehensively that later on becomes a practical guidance in facing the disaster. Muhammadiyah as a contemporary Islam movement attempts to present its perspective about disaster, this research studies how the thought construction of about the disaster is and how maqāsid asy-Syarī'ah views it.

This is a library research attempting to collect the research data from any types of literature and uses the texts as its object. The primary sources used the Official News of Muhammadiyah; Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX and the book of Disaster Fiqh. Meanwhile, the secondary sources were from the supporting literature. The analysis method used the following steps: data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusion and verification.

The conclusion of this research revealed that Muhammadiyah in understanding the disaster fiqh uses the method of bayānī, ta'līlī and istislāhī (maqāsid asy-Syarī'ah) using the Islamic law hierarchy theory covering three levels of hierarchy: basic values (al-qiyām al-asāsiyyah), general principles (al-uṣūl al-kullīyyah), and concrete regulations (al-ahkām al-far'īyyah). It seems that this hierarchy theory is accurate to formulate the contemporary fiqh with the basis of maqāsid asy-Syarī'ah as the prosperity,

The approach of Jaser Auda system in maqāsid asy-Syarī'ahnya in Disaster Fiqh has its own place as the disaster management involves any sciences, the main reference in disaster management is freedom and respect in belief, protection of Human Right and human dignity, thought maintenance, and development of thinking pattern and the

development of family institution and the economic development and even distribution of prosperity level.

Keywords: Disaster, Fiqh, maqāṣid asy-Syarī'ah, tarjih.

July 9, 2019

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ
وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini. Salawat an salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penelitian yang berjudul “Fikih Kebencanaan dalam Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī’ah*” merupakan tugas akhir yang diajukan kepada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata dua dalam bidang Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa hal ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Yusdani, M.Ag, selaku Ketua Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan kesediaan waktu, bimbingan, arahan, masukan dan motivasi untuk terselesainya penulisan Tesis ini.
4. Dr. Junanah, MIS, selaku Sekretaris Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Segenap Dosen, Staff dan civitas akademik Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pelayanan akademik dengan sangat ramah terkhusus kepada seluruh mahasiswa Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Ibu, istri dan anak-anak tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan bantuan setia saat. Terkhusus untuk istri yang rela meluangkan waktunya untuk menemani dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Sahabat dan teman-teman Hukum Islam angkatan 2015 yang memberikan motivasi agar penulisan Tesis segera terselesaikan.
8. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut membantu penyusunan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak angsung. Besar harapan peneliti, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semuanya.



Mudah-mudahan semua bantuan, motivasi dan dorongan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik.

Yogyakarta, 05 Juli 2019

Penulis

Endi Prasetyo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori	21
1. Fikih	21
2. Bencana	26
3. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	29
BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sumber Data Penelitian	40

B. Sifat Penelitian.....	41
C. Pendekatan Penelitian.....	42
D. Teknik Analisis Data	43

BAB IV. MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH DAN ANALIS FIKIH KEBENCANAAN..... 46

A. Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	46
1. Putusan Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	46
2. Pokok-Pokok Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	47
B. Studi Kritis atas Fikih Kebencanaan dan Metode <i>Istinbāt</i> Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih Dan Tadjid Muhammadiyah.....	67
C. <i>Istinbāt</i> Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih Dan Tajdid Perspektif <i>Maqāsid Asy-Syar'ah</i>	89

BAB V. PENUTUP..... 92

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA..... 95

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... I

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu,
2. Tabel 2. Paradigma *maqāṣid asy-Syarī'ah* Klasik menuju paradigma *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda,
3. Tabel 3. Term Bencana dalam al-Qur'an dan Hadis,
4. Tabel 4. Hasil penerapan Tiga Hirarki Norma dalam Fikih Kebencanaan,



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Analisis Interactive Teori Matthew B. Miles, A. Michel Huberman dan Johnny Saldana.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana sebagai suatu fakta kehidupan yang tidak dapat ditingkari acapkali muncul secara tidak terduga, tiba-tiba dan menimbulkan kerusakan serta dampak negatif lainnya seperti kematian, cacat, kehilangan harta benda dan penghidupan. Kerusakan alam dan bencana yang dirasakan manusia tersebut, seringkali dikonotasikan dengan kehendak Allah SWT.¹

Hari-hari ini bencana seolah-olah datang bergiliran dari satu daerah ke daerah lain, dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Terkhusus di wilayah Indonesia. Gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang belum selesai masa pemulihannya disusul dengan gempa dan tsunami yang ada di Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) dan bencana-bencana lainnya seperti longsor, banjir, gunung meletus dan lain sebagainya terjadi di Indonesia. Hal ini karena selain letak geografis nusantara yang strategis telah menjadikannya sebagai pusat peradaban, tetapi sekaligus juga mengandung potensi alamiah yang membahayakan dan menghancurkan. Indonesia terletak di kawasan pertemuan tiga lempeng bumi yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia. Selain itu juga terletak di daerah sabuk api atau yang dikenal dengan “ring of fire” di mana terdapat 187 gunung api berderet dari barat ke timur. Berangkat daripada itu hal yang perlu untuk dilakukan terkait dengan potensi bencana di Indonesia sesungguhnya tidak hanya sebatas sebelum dan saat terjadinya bencana, tetapi juga setelah terjadinya bencana atau sampai masa pemulihan. Sebelum kejadian, kesiapa fisik dan mental pikiran akan mengurangi kepanikan di tengah masyarakat ketika bencana yang tidak

¹Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan, Keputusan Musyarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), hlm. 9.

diinginkan tersebut benar-benar terjadi. Sebaliknya minimnya persiapan akan memperparah efek negatif bencana.²

Islam adalah agama yang diyakini sempurna oleh pemeluknya. Diyakini sebagai agama yang sempurna, karena tidak hanya mengatur persoalan-persoalan ritual saja (vertikal), tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan masyarakat, maupun individu dengan negara. Namun perlu disadari bahwa baik hubungan vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) maupun hubungan horizontal (hubungan manusia dengan manusia) tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya usaha memahami pesan-pesan teks. Dalam memahami pesan-pesan teks itu diperlukan interpretasi dan ijtihad secara terus menerus oleh para mujtahid.³ Tidak terkecuali pemahaman tentang kebencanaan sesuai dengan teks dan konteks perlu dilakukan dalam rangka mensikapi tentang kebencanaan secara benar. Oleh karena itu pengetahuan tentang perspektif kebencanaan sesuai dengan ajaran Islam merupakan sebuah keharusan bagi setiap individu.

Pemahaman yang benar terhadap kebencanaan tersebut sangat di perlukan agar tidak terjadi salah dalam menafsirkan ayat ataupun kejadian bencana. Sebagai contoh pemahaman bahwa bencana terjadi karena adanya masyarakat di wilayah yang terdampak bencana melakukan perzinahan secara terang-terangan, melakukan perjudian dan minum-minuman keras dan maksiat-maksiat lainnya. Sehingga seolah-olah masyarakat yang terdampak bencana menjadi masyarakat yang terhina dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat lainnya yang menyebabkan rasa pesimis bagi yang terdampak bencana. Hal ini

²Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), hlm. 14

³M. Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 1

bukanlah sebuah hal yang positif justru akan menimbulkan kemudharatan (negatif) lainnya di kemudian harinya.

Dalam mensikapi persoalan seperti ini, Muhammadiyah tidak lagi sekedar sebuah gerakan pemurniaan ajaran Islam dari proses singkritisme budaya dan tidak sekedar sosialisasi pentingnya akal dan rasionalis (dalam sistem peribadatan hingga eksklusivitas praktek khurafat), tetapi bagaimana kebenaran doktrin al-Qur'an dan al-Hadis berfungsi sebagai etos kerja yang dengan demikian terjadi korelasi antara pesan sakral al-Qur'an dan Hadis dengan realitas sosial profan, sehingga keputusan dan fatwa-fatwanya diharapkan mampu memberikan solusi dari kehidupan yang semakin kompleks ini.

Dari persoalan ini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam kontemporer melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya berusaha untuk memberikan pandangannya tentang kebencanaan tersebut yang diharapkan mampu menjadi penuntun dan pembimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan yang dihadapinya dalam konteks keIndonesiaan. Karena memberikan tuntunan yang tepat sesuai dengan kondisi kemasyarakatan merupakan sebuah solusi yang tepat untuk berlangsungnya tatanan kehidupan yang sesuai dengan semangat maksud disyariatkan sebuah hukum. Selain itu tuntunan yang tepat akan menjadikan hukum Islam akan selalu sesuai dengan kondisi zamannya (*ṣāliḥun likulli al-Zamān wa al-Makān*).

Pada tanggal 1 sampai dengan 4 Syakban 1436 H/19-22 Mei 2015 M, Majelis Tarjih dan Tadjid Muhammadiyah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXIX di Yogyakarta. Diantara pembahasannya adalah tentang Fikih Kebencanaan. Fikih kebencanaan ini muncul karena realitas yang terjadi di Indonesia yaitu seringnya terjadi bencana sehingga perlu pemahaman yang benar tentang konsepsi kebencanaan kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang benar terkait bencana tersebut. Selain itu, fikih kebencanaan adalah upaya memahami, menjelaskan, mengantisipasi dan menyikapi

peristiwa-peristiwa kebencanaan berdasarkan *value, ethics* dan *ethos* dalam al-Qur'an dan Hadis.⁴

Menurut tim perumus Fikih Kebencanaan, Muhammadiyah memang sangat berkepentingan untuk memiliki cara pandang sendiri terhadap bencana ini, apalagi dengan pokok pikiran yang kedua dari Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah yang menyatakan hidup bermasyarakat itu adalah sunah (hukum qudrat iradah) Allah atas hidup manusia di dunia ini.⁵ Sementara di sisi lain Muhammadiyah juga meyakini bahwa hidup bermasyarakat itu akan mencapai tujuannya dengan berorganisasi sesuai dengan Q.S. Ali Imran (3): 104.⁶

Berangkat dari persoalan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui pandangan dan konstruksi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang kebencanaan dilihat dari perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam berfikir dan bersikap yang benar dalam menghadapi dinamika persoalan-persoalan kontemporer yang selalu berkembang, terkhusus dalam menghadapi kebencanaan.

B. Pertanyaan Penelitian

Memperhatikan pokok masalah dalam latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴Arif Jamali Muis, "Memahami Bencana dalam Perspektif Fikih Kebencanaan", dikutip dari <https://smamuh3jogja.sch.id/berita/detail/memahami-bencana-dalam-perspektif-fikih-kebencanaan>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jam 09.08 WIB.

⁵"Fikih Kebencanaan: Salah Persepsi terhadap Bencana itu Bencana", dikutip dari <http://www.aisyiyah.or.id/id/berita/fikih-kebencanaan-%E2%80%9Csalah-persepsi-terhadap-bencana%E2%80%9D-itu-bencana-2.html>, diakses pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 jam 09.13 WIB.

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*,..., hlm. 11

1. Bagaimana Kontruksi Pemikiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Fikih Kebencanaan ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut di atas?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kontruksi pemikiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Fikih kebencanaan.
- b. Menemukan argumentasi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan sebuah hukum yang terkait dengan Fikih Kebencanaan dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat teoritis yang bersifat epistemologis yaitu selama ini, sering dijumpai adanya ulama, baik perseorangan maupun kelembagaan, yang memberikan keputusan dalam suatu masalah hukum dengan mengutip pendapat di dalamnya atau pendapat di negara lain untuk kemudian diterapkan di negara Indonesia yang pada perjalanannya kurang tepat dalam pelaksanaannya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu keislaman dan juga dapat dijadikan pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan yang lebih sempurna.
- b. Manfaat praktis sebagai kontribusi pemikiran dan wawasan khazanah Ilmiah Islamiyah bagi masyarakat dan panduan umat Islam Indonesia khususnya warga Muhammadiyah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan tesis ini, secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi pemaparan tentang kajian penelitian terdahulu yang membahas nama pengarang, tahun penelitian, topik dan problem akademik, teori dan analisis, kesimpulan setiap penelitian dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dilanjutkan. Kemudian peneliti menyampaikan kerangka teori dalam rangka mendukung penelitian ini. Dalam kerangka teori ini dipaparkan tentang teori-teori tentang fikih, bencana dan *maqāṣid asy-Syarī'ah* khususnya teori Jasser Auda.

Bab Ketiga, dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian pendekatan penelitian dan teknik analisis data sehingga penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan sesuai.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang meliputi Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berisi putusan Fikih Kebencanaan dan Pokok-Pokok Fikih Kebencanaan, Studi Kritis atas Fikih Kebencanaan dan Metode *Istinbāt* Fikih Kebencanaan dan *Istinbāt* Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Bab Kelima, adalah penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

**KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA
TEORI**

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian terdahulu, peneliti mendapati beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan kajian yang diteliti oleh penulis. Beberapa kajian tersebut digunakan sebagai informasi dan bahan acuan dalam kerangka berfikir sehingga membantu peneliti dalam menentukan arah dan tujuan dari proses penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang dibahas:

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Topik dan Problem Akademik	Teori dan Analisis	Hasil Penelitian
1.	Didik Agus SP, 2005	“ <i>Bencana Alam, Bencana Teknologi, Racun dan Polusi Udara</i> ”. ⁷ Bencana alam menyebabkan banyak korban diantaranya adalah korban psikologis. Bagaimana efek samping psikologi	Sosiologi	Peran psikologi yang bisa dilakukan adalah melakukan proses terapi bagi individu pada daerah yang rawan bencana agar memiliki <i>coping</i> yang baik untuk melakukan <i>adjustment</i> dan

⁷Didik Agus SP, *Bencana Alam, Bencana Teknologi, Racun dan Polusi Udara*, <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/13408>. Diakses Minggu, 14 April 2019 jam 05.13 WIB.

		bagi manusia yang terkena dampak bencana dan bagaimana penanganannya.		adaptasi, sehingga bila terjadi bencana seseorang mampu melakukan adaptasi dan adjustment. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan psikologi.
2.	M.S Ka'ban, 2007	"<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam</i>".⁸ Diantara bentuk kerusakan lingkungan hidup antara lain adalah kerusakan hutan yang menyebabkan bencana banjir, tanah longsor kekeringan. Dari sekian penyebab yang paling banyak adalah peran manusia. Sekaligus manusia yang banyak menanggung akibatnya. Maka bagaimana Islam memandang peran manusia dalam mengelola lingkungan hidup.	Tafsir dan ma'ānil hadis	Islam memerintahkan manusia untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya. Dalam berinteraksi dengan lingkungan manusia mengemban tiga amanat yaitu, <i>istifta'</i> mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam. <i>Al-i'tibar</i> yaitu memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya mengambil pelajaran. <i>Al-islah</i> yaitu terus menjaga

⁸ M.S Ka'ban, *Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, *Millah Jurnal Studi Islam*, Vol. VI, No. 2 (Februari 2007), hlm. 1

				dan memelihara kelestariannya.
3.	Ari Handriatni, 2007	<i>“Peran Islam dalam Penyelamatan Lingkungan”</i>.⁹ Kerusakan alam membutuhkan penyelamatan. Sebagaimana manusia beragama perlu untuk memelihara alam semesta dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi musibah. Lalu bagaimana peran para pendakwah dalam pemasalahan ini.	Sosiologi	Peran pendakwah dalam penyelamatan lingkungan dengan menyampaikan dalam ceramahnya menyinggung tentang lingkungan hidup. Walaupun belum banyak yang konsen dalam permasalahan ini. Sarana dan media yang ada harus dioptimalkan agar masyarakat sadar dan peduli terhadap lingkungan hidupnya agar tidak terjadi kerusakan alam yang menyebabkan bencana.
4.	Abdul Rahman Rusli	<i>“Musibah dalam Perspektif al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir Tematik”</i>.¹⁰ Berbagai	Penafsiran Tematik	Musibah dalam al-Qur’an menggunakan kata <i>aṣāba</i> dengan

⁹ Ari Handriatni, Peran Islam Dalam Penyelamatan Lingkungan, *Millah Jurnal Studi Islam*, Vol. VI, No. 2 (Februari 2007), hlm. 33.

¹⁰ Abdul Rahman Rusli, “Musibah dalam Perspektif al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir Tematik”, dikutip dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/376/281>, diakses pada hari Senin tanggal 15 April 2019 jam 11.25 WIB.

	Tanjung, 2012	macam anggapan manusia terhadap bencana menimbulkan persepsi terhadap bencana yang berbeda-beda. Memaknai musibah dengan teologi menjadi sebuah keharusan. bagaimana al-Qur'an memandang musibah.		derivasinya ditemukan 77 kali disebutkan. Sedangkan untuk kata <i>muṣībah</i> dijumpai 10 kali. Musibah yang datang kepada seorang mukmin adalah untuk menguji taraf keimanan kepada Allah SWT, oleh karena manusia harus mensikapinya dengan bijaksana dan bersikap dengan ketentuannya.
5.	Ahmad Thohari, 2013	Epistemologi Fikih Lingkungan: <i>Revitalisasi Konsep Masalah</i> . ¹¹ Krisis lingkungan berpotensi menimbulkan bencana. Salah satu penyebabnya karena pemahaman keagamaan yang salah. Fikih kerap diartikan pemahaman	Ushul Fiqh	Peneliti menawarkan konsep memelihara alam (<i>hifz al-'Alam</i>) adalah bagian dari <i>maqāṣid asy-Syarī'ah</i> yang keenam atau pemeliharaan lingkungan (<i>hifz al-'Alam</i>) merupakan mediator (<i>waṣīlah</i>)

¹¹Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah", dikutip dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarga/article/view/1317>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 jam 11.10 WIB.

		yang berhubungan manusia dengan manusia (antroposentrisme). Akibatnya fikih yang berkaitan dengan lingkungan masih terabaikan. Penelitian ini menjelaskan epistemologi tentang fikih lingkungan.		dalam <i>maqāsid asy-Syarī'ah</i> sebagaimana digagas oleh asy-Syātibī, yang dijadikan landasan adalah kaedah ushul Fikih “ <i>mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājib</i> ” (sesuatu yang menjadi mediator pelaksanaan sesuatu yang wajib maka ia adalah wajib).
6.	Ali Muhdi, 2013	“Teologi Bencana: Solusi Pendidikan Lingkungan Berbasis al-Qur’an.” ¹² Pendidikan lingkungan berhubungan erat dengan antisipasi datangnya bencana. bagaimana peran pendidikan terhadap bencana.	Penafsiran al-Qur’a n dan sosiologi	Di antara hal-hal yang harus dilakukan manusia dalam rangka mengantisipasi datangnya bencana adalah mempelajari penyebab dari bencana tersebut kemudian berupaya agar dapat mengantisipasi serta menghindari

¹²Ali Muhdi, “Teologi Bencana: Solusi Pendidikan Lingkungan Berbasis al-Qur’an”, dikutip dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/download/533/476/>, diakses pada hari Senin tanggal 15 April 2019 jam 12.20 WIB.

				datangnya bencana yang akan datang. Pendidikan lingkungan menjadi salah satu cara dalam mengantisipasi datangnya bencana.
7.	Muhammad Al fatih Suryadilaga, 2013	“Pemahaman Hadis Tentang Bencana; (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Tentang Bencana)”.¹³ Memahami bencana dalam perspektif hadis merupakan sesuatu yang urgen agar dapat mendapatkan pemahaman teologi secara benar. Bagaimana bencana dalam perspektif hadis menjadi perlu untuk diketahui bersama.	Teori ma’ān al-hadīs	Bencana dalam al-Qu’ān dan hadis mempunyai makna yang hampir sama yaitu diakibatkan oleh manusia baik secara individual dan masyarakat. Namun tidak jarang tanpa ada sangkutnya oleh perbuatan manusia. Kewajiban manusia hanya mengambil pelajaran, bersabar dan senantiasa meningkatkan kualitas iman dan taqwa.

¹³Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Pemahaman Hadis Tentang Bencana; (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Tentang Bencana)”, dikutip dari <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/141-05>, diakses pada hari Selasa tanggal 22 April 2019 jam 11.22 WIB.

8.	Abdul Hakim, 2013	<i>“Makna bencana menurut al-Qur’an: Kajian Fenomena Terhadap Bencana di Indonesia.”</i>¹⁴ Bencana dalam al-Qur’an memiliki berbagai macam sehingga perlu dijabarkan melalui tafsir dan juga fenomena yang terjadi di Indonesia untuk menghindari pemaknaan bencana yang dapat menyudutkan korban.	Teori Penafsiran al-Qur’an perspektif Fenomena Bencana di Indonesia	Bencana dalam al-Qur’an bermakna musibah, bala’/ujian, fitnah/cobaan. Manusia dituntut untuk selalu sadar dan mawas diri untuk selalu berbaik sangka terhaap Tuhan dan manusia sendiri. Berfikir positif ketika menghadapi bencana merupakan sikap yang paling baik dan mendekatkan diri kepada pemahaman yang lebih arif sehingga tidak menyalahkan korban dan menyalahkan Tuhan.
----	--------------------------	---	--	---

¹⁴ Abdul Hakim, “Makna Bencana Menurut al-Qur’an: Kajian Fenomena Terhadap Bencana di Indonesia”, dikutip dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/download/924/859>, diakses pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 jam 13.32 WIB.

9.	Ulin Ni'am Masruri, 2014	<i>"Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah."</i>¹⁵ Dalam menjelaskan lingkungan hidup al-Qur'an meletakkan dasar dan prinsipnya secara global, adapun sunnah menerangkan dan menjelaskan yang lebih rinci. Sejauh mana peran sunnah dalam mengatasi dan melestarikan lingkungan. 	Ma'ānil Hadis	Peran sunnah dalam menjaga lingkungan antara lain: 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Memanfaatkan tanah tandus 3. Penetapan daerah konservasi 4. Penanaman pohon dan melakukan penghijauan 5. Menjaga keseimbangan lingkungan.
10.	Ustadi Hamsah, 2015	<i>"Theodicy: Pendekatan Tauhidi dalam Menghadapi Musibah dan Bencana."</i>¹⁶ Dalam mensikapi bencana manusia dituntut untuk selalu mengkaitkan dengan ketauhidan.	Pendekata n Teori Ilmu Kalam	Dalam menghadapi bencana, konsep tauhidi perlu di jadikan landasan. Tauhdi melandasi seluruh bentuk ajaran Islam, baik dalam konteks aqidah, ibadah maupun akhlaq.

¹⁵Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah*, dikutip dari <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/718>, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, jam 20.46 WIB

¹⁶Ustadi Hamsah, *Theodicy: Pendekatan Tauhidi dalam Menghadapi Musibah dan Bencana*, Jurnal Tarjih dan Tajdid, Vol. 12 (2) 1436/2015.

		Bagaimana manusia mensikapi bencana secara tauhid merupakan dasar dari penelitian ini. 		Nilai tauhidi akan menjelma menjadi sebuah instrumen tindakan yang menyatu antara kesadaran dengan peristiwa yang terjadi. Sehingga akan mempunyai perspektif bahwa bencana merupakan ketentuan Allah SWT yang didasarkan pada ke-Maha Baik-an dan ke-Maha Adilan-Nya.
11.	Moch. Tholhah, 2015	<i>“Teologi Bencana Kaum Pesantren”</i>¹⁷ Cara pandang masyarakat terhadap bencana tidak terlepas dari cara pandang teologi, begitu pula yang terjadi di Jawa Timur. Dari berbagai pandangan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti penafsiran	Teori Konstruktivisme	Bencana ditafsirkan menjadi tiga kategori yaitu <i>musibah</i> (cobaan), <i>imtihān</i> (ujian) dan <i>‘azāb</i> (siksaan) dari Allah SWT sebagai <i>causa prima</i> terhadap manusia. Umumnya teologi ini tidak terlepas dari teologi Asy’ariyah.

¹⁷Moch. Tholhah, “Teologi Bencana Kaum Pesantren”, dikutip dari <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/download/729/661>, diakses pada hari Senin tanggal 15 April 2019 jam 12.45 WIB.

		Kiai, karena Kiai dipandang sebagai kepanjangan dari masyarakat.		
12.	Busriyanti, 2016	<i>“Islam dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fikih al-Bi’ah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”</i>.¹⁸ Belum adanya format fikih lingkungan yang disusun secara metodis dan sistematis, membuat fikih lingkungan hidup hanya berbicara secara teologis. Oleh karenanya perlu fikih lingkungan hidup yang komprehensif.	Ushul Fikih	Fikih lingkungan hidup merupakan penghayatan terhadap teks-teks suci dan tanda-tanda alam yang pada akhirnya melahirkan konsep an sikap terhadap alam semesta, khususnya menyangkut pelestariannya. Oleh karenanya <i>maqāsid asy-Syari’ah</i> sebagai bagian dalam menetapkan pelestarian lingkungan hidup menjadi penting untuk didiskusikan dalam merespon perkembangan kehidupan manusia di era modern.
13.	Masyita Hanum	<i>“Perilaku Menolong Spontan Bencana</i>	Penelitian Kualitatif	Dari analisis data wawancara

¹⁸Busriyanti, *Islam dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fikih al-Bi’ah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, *Fenomena*, Vol. 15, No. 02, Oktober 2016.

	Utomo dan Wenty Marina Minza, 2016	<i>Alam</i> ". ¹⁹ Banyaknya bencana memunculkan banyak relawan baik yang tergabung dengan organisasi sosial atau relawan yang spontan untuk menolong. Penilitan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana menolong spontan yang dilakukan oleh relawan spontan.	Fenomonologi	ditemukan bahwa terjadi perubahan dari perilaku menolong spontan menjadi perilaku menolong terencana.
14.	Munawir, 2016	<i>"Fenomena Bencana Dalam al-Qur'an: Perspektif Pergeseran Teologi dari Teosenstris ke Antroposentris"</i> . ²⁰ Bencana sering difahami dengan pemahaman spekulasi bahwa bencana sebagai bentuk teguran dan	Penafsiran al-Qur'an	Bencana dalam al-Qur'an secara garis besar dibagi menjadi dua: alamiah (takdir tuhan) dan non alamiah (akibat ulah manusia). Dengan demikian bencana merupakan sesuatu <i>given</i> dan <i>non given</i> . Bencana yang bersifat <i>given</i> harus

¹⁹Masyita Hanum Utomo dan Wenty Marina Minza, *Perilaku Menolong Spontan Bencana Alam*, dikutip dari <https://jurnal.ugm.ac.id/gamajop/article/view/31871/19301>, diakses pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 jam 05.10 WIB.

²⁰Munawir, "Fenomena Bencana Dalam al-Qur'an: Perspektif Pergeseran Teologi dari Teosenstris ke Antroposentris", dikutip dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/maghza/article/view/742/pdf>, diakses pada hari Senin tanggal 15 April 2019 jam 11.40 WIB.

		kemarahan Allah Swt. Sehingga pada akhirnya terjebak kepada teologi saling menyalahkan diri bahkan menyalahkan Allah SWT. Penelitian ini berusaha menemukan apa makna bencana dalam al-Qur'an.		diterima dengan asumsi yang baik dan bencana yang <i>non given</i> memungkinkan peran manusia untuk mengganti takdir yang satu dengan takdir yang lainnya.
15.	Suryani dan M. Ikfil Chasan, 2017	“<i>Meninjau Kembali Fikih Lingkungan di Era Kontemporer, Pengarusutamaan Hifdz al-Alam sebagai bagian dari Maqāsid asy-Syarī'ah.</i>”²¹ Meningkatnya krisis lingkungan telah menimbulkan bencana yang mengancam kehidupan manusia sehingga perlu sebuah pendekatan baru untuk dalam		Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut perlu pendekatan maqasid baru yang tidak hanya tertumpu pada lima hal pokok (<i>al-kulliyah al-khamsah</i>) melainkan ditambah satu pokok lagi sehingga menjadi <i>al-kulliyah as-Sittah</i> yaitu dengan menambahkan pendekatan baru <i>hifz al-'alam</i> (menjaga

²¹Suryani dan M. Ikfil, *Meninjau Kembali Fikih Lingkungan di Era Kontemporer, Pengarusutamaan Hifdz al-Alam sebagai bagian dari Maqāsid asy-Syariah*, dikutip dari <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/downloadSuppFile/1036/17>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 jam 11.15 WIB.

		menyelesaikan fenomena tersebut.		lingkungan hidup). Hal itu didasarkan bahwa <i>al-kulliyah al-khamsah</i> tidak akan terlaksana dengan baik apabila pemeliharaan alam tidak diperhatikan atau terabaikan
16.	Muhadi Zainuddin, 2019	“Teologi Bencana Dalam <i>al-Qur’an</i>.”²² Kajian-kajian tafsir klasik belum memberikan jawaban tentang pandangan teologi bencana, karena belum didialogkan dengan realitas kemasyarakatan. Oleh karenanya penelitian ini menjadi sangat penting memaknai bencana dari aspek semantiknya.	Teori Penafsiran <i>al-Qur’an</i>	Dalam <i>al-Qur’an</i> kata yang merujuk makna bencana antara lain: Pertama, <i>muṣībah</i> yaitu bencana yang disebabkan oleh dosa manusia bertujuan untuk menempa manusia agar tidak putus asa meskipun akibat ulahnya sendiri. Kedua, <i>balā’</i> adalah bencana atas kehendak Allah SWT, bertujuan untuk pengampunan dosa, peninggian derajat, pensucian jiwa dan menguji kualitas keimanan. Ketiga, <i>fitnah</i> adalah

²²Muhadi Zainuddin, “Teologi Bencana Dalam *al-Qur’an*”, *Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. XXXV, No. 78, Januari 2019, hlm. 57

			bencana yang langsung dari Allah SWT sebagai peringatan apabila tidak indahkan akan diberikan sanksi yang keras. Keempat, <i>adzab</i> yaitu bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sebagai siksa terhadap orang yang melakukannya, bertujuan untuk menyadarkan agar tidak mengulangi perbuatan jahatnya.
--	--	---	---

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dalam kajian tentang kebencanaan ini penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang kebencanaan dan lingkungan hidup dalam berbagai macam perspektif. Penelitian tentang bencana dan lingkungan hidup banyak dikaitkan dengan perspektif tafsir, perspektif *ma’ānil hadīṣ*, ushul fiqh, sosiologis dan antropologis dengan hasil yang berbeda-beda. Sehingga dari beberapa kajian pustaka terdahulu tersebut, peneliti berkesimpulan terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang diteliti dalam tesis ini. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bencana secara integral, dari aspek pemahaman terhadap konsep bencana, bagaimana bersikap terhadap bencana dan bagaimana berbuat

setelah bencana terjadi serta kontruksi pemikiran tentang fikih kebencanaan.

2. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pemahaman tentang fikih, disandingkan dengan perundang-undangan yang terkait bencana dan dipadukan dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.
3. Penelitian ini menggunakan model analisis pemikiran terhadap kontruksi pemikiran Majelis Tarjih dan Tadjud Muhammadiyah tentang Fikih Kebencanaan dalam perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*.
4. Pada akhir kesimpulannya penelitian ini dapat menjadi pedoman tentang kebencanaan dan juga dapat menjadi model pemikiran *istinbat* hukum kontemporer agar tetap *ṣālih li kulli zamān wa al-makān*.

Dari perbedaan kajian penelitian terdahulu tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, oleh karenanya penelitian ini dapat untuk dilakukan, dilanjutkan dan dikembangkan.

B. Kerangka Teori

Bertolak dari kajian penelitian terdahulu, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fikih, bencana dan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah*.

1. Fikih

Al-Qur'an mempergunakan kata fikih dalam pengertian memahami secara umum dilebih dari satu tempat. Dalam al-Quran Surat at-Taubah (5): 122 misalnya terdapat kalimat *ليتفهموا في الدين* (Agar mereka memahami agama) menunjukkan bahwa di masa Rasulullah SAW istilah fikih tidak hanya dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam yaitu theologis, politis, ekonomi dan hukum.

Hal ini dapat dilihat juga dalam do'a Rasulullah SAW kepada Ibnu 'Abbās dengan ungkapannya اللهم فقهه في الدين (Ya Allah fahamkan dia dalam urusan agama). Tentu doa Rasulullah SAW ini tidak dimaksudkan hanya pemahaman terhadap hukum saja tetapi pemahaman Islam secara meluas. Namun pada perkembangannya ruang lingkup fikih menjadi menyempit secara bertahap dan akhirnya terbatas hanya pada masalah-masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi yaitu pada literatur hukum.²³ Namun pemahaman fikih seperti apa yang difahami pada masa Rasulullah SAW perlu dipertimbangkan lagi dalam beberapa persoalan. Sehingga fikih tidak hanya berbicara tentang *ahkām al-far'īyyah* (aturan-aturan konkrit) pada persoalan ibadah-ibadah mahdah saja tetapi lebih berbicara pada konteks yang lebih luas yang merupakan sebuah ijtihad. Oleh karena fikih merupakan hasil ijtihad, maka tidak terlepas dari suatu tempat, keadaan dan masa tertentu.

Persoalan fikih adakalanya berubah dan adakalanya tidak berubah. Mengutip pendapat Ibnu Qayyim yang mengatakan bahwa: "ketetapan-ketetapan hukum itu terdiri dari dua macam: satu diantaranya tidak berubah keadaannya yang semula, baik karena berubahnya zaman, tempat ataupun ijtihad para pemuka hukum, seperti mengharamkan segala yang diharamkan, hukum *hadd* yang ditetapkan oleh syara' bagi pelaku kejahatan dan sebagainya. Ketetapan hukum jenis ini tidak mengalami perubahan dan tidak akan ada ijtihad yang berlawanan dengan hukum yang diletakkan di atasnya. Dan satu lagi adalah ketetapan hukum yang dapat berubah sesuai tuntutan kepentingannya, baik yang berupa

²³Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, 1984), hlm. 1-2.

zaman, tempat atau keadaan, seperti persoalan batas hukum ta'zir, jenis dan sifatnya.²⁴

Dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim tersebut, fikih mengandung dua unsur, *pertama* unsur statis, artinya fikih tersebut selalu tetap sepanjang masa tidak ada perubahan. Ketentuan fikih atau hukum Islam yang tidak berubah telah dijelaskan secara pasti dan terperinci dalam al-Qur'an dan hadis. Ketentuan hukum seperti ini bukan menjadi ranah ijtihad. Fikih atau hukum Islam yang memenuhi unsur statis tidak boleh berubah karena jika berubah maka akan terjadi kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan persoalan yang (*darūriyah*).²⁵

Kedua, unsur fleksible (dinamis) artinya hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan waktu, keadaan dan tempat dimana akan diterapkan. Pemahaman terhadap fikih atau hukum Islam yang menerima perubahan karena waktu, keadaan dan tempat sesuai dengan teori fleksibilitas hukum Islam yang dianut oleh ahli Fikih Kontemporer yang menyandarkan kepada kemaslahatan dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*.²⁶

Dalam hal fleksibilitas fikih atau hukum Islam Mustafā Ahmad az-Zarqā' mengungkapkan: *تغير الأحكام بتغير الأزمان* (perubahan hukum disebabkan adanya perubahan zaman).²⁷ Lebih jauh lagi Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa:

²⁴*Ibid.*, hlm. 57.

²⁵Yusuf al-Qardhawi, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islamī*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 18-19.

²⁶Jamāluddin 'Aṭīyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 76.

²⁷Mustafā Ahmad az-Zarqā', *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (ttp: Dār al-Garb al-Islamī, 1983), hlm. 173.

تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و النيات و العوائد²⁸

“Perubahan fatwa dan perbedaannya sesuai dengan perubahan zaman, perubahan tempat, keadaan, niat dan manfaat-manfaat”.

Lebih lanjut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa Syariat pondasi dan dasarnya adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat yang berpijak kepada keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan.²⁹

Menurut Dr. Ahmad Raisūnī Fikih yang benar haruslah sejalan dengan realitas, tidak antipati terhadap realitas, peka terhadap realitas dan tidak pekak dengan realitas, memfungsikan peran realitas dan tidak mendisfungsikan realitas, berbasis realitas dan bukan tanpa basis.³⁰

Dari penjelasan tersebut fikih bukanlah sesuatu yang bersifat apatis dan mengabaikan setting sosial yang menjadi konfigurasi kehidupan para *mukallaf* yang merupakan komunitas hukum. Sebab sikap apatis terhadap perubahan-perubahan struktur, konstruksi, dan konfigurasi sosial merupakan manifestasi dari diskriminasi, egoisme, otoritarianisme dan anarkisme yang cepat atau lambat akan mengancam eksistensi dan stabilitas kehidupan manusia. Oleh karenanya hukum yang baru disebut benar, bijak, dan tepat ketika mampu mengapresiasi dan mengakomodasi konfigurasi-konfigurasi yang terdapat pada konteks sosial dan kebudayaan.

²⁸Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, (Beirut: Dār al-Jīl, tt), jilid. 3, hlm. 3.

²⁹*Ibid*

³⁰Ahmad ar-Raisūnī, *al-Ijtihād: an-Naṣ wa al-Waqī' wa al-Maṣlahah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 68

Persoalan-persoalan keagamaan (*al-umūr ad-dīniyyah*) yang status hukumnya jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis tidak akan membuat persoalan pro kontra ditengah-tengah umat Islam. Namun terhadap persoalan-persoalan yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber tersebut, menuntut para ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis sesuai perkembangan zaman (*ṣālihun li kulli al-zamān wa al-makān*). Untuk menjawab tantangan seperti ini dibutuhkan metode atau teori-teori yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Dalam metode istimbat secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian ijtihad yaitu: *ṭarīqah al-ijtihād al-bayānī* (menggunakan semantik/kebahasaan), *ṭarīqah al-ijtihād at-taufiqī* (menggunakan penalaran terhadap pertentangan dalil-dalil keagamaan) dan *ṭarīqah al-ijtihād at-Ta'līlī* (mencari dan menemukan sebab-sebab hukum dalam *naṣ-naṣ* al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan *'illah* dan *maqāṣid asy-Syarī'ah*).³¹ Metode lain yang dilakukan dalam menemukan hukum lain adalah *bayānī* (pendekatan bahasa), *ta'līlī/qiyāsī* (pendekatan penalaran) dan *istiṣlāhī* (pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah*).³² Metode yang terakhir (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) ini dalam persoalan-persoalan kontemporer banyak digunakan dalam menemukan sebuah hukum yang tidak dijumpai dalam teks-teks al-Qur'an maupun hadis.

³¹Syamsul Anwar, "Dalālah al-Khafi wa Ālayāt al-Ijtihād: Dirāsah Uṣūliyyah bi Ihālāh Khāṣṣah ilā Qadiyyah al-Qat'l al-Rahīm". *Al-Jāmi'ah*, Vol. 41, No. 1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm. 169.

³²Muhammad Ma'rūf ad-Duwālībī, *al-Madkhāl ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Riyāḍ: Dār asy-Syawāf li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1415H), 347-366.

2. Bencana

Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Bab I Pasal I³³ disebutkan bahwa:

- a. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
- f. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

³³Undang-undang Nomor 24, BNPB, "Definisi dan Jenis Bencana", dikutip dari www.bnpb.go.id, diakses pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 jam 09.45 WIB.

- g. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan tepat daya.
- h. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- i. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- j. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- k. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- l. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
- m. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

- n. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menggapai dampak buruk bahaya tertentu.
- o. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
- p. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- q. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- r. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- s. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- t. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- u. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

- v. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- w. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- x. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- y. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- z. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Maqāṣid asy-Syari'ah berasal dari dua kata, pertama *Maqāṣid* (مقاصد) yang merupakan bentuk jama' taksir (jama' yang berubah tidak beraturan) yaitu *maqsūd* (مقصود) derivasi dari kata *qasada* (قصد) yang berarti bermaksud, berniat, menghendaki³⁴ sasaran, prinsip, niat, tujuan dan tujuan akhir.

³⁴Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1123.

Kedua, *syarīah* (شرعية) secara bahasa bermakna jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa kata syariat berasal dari kata (شرع) *syara'a* (الشرعية) *al-Syarī'ah* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *Syarī'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan saran untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan orang lain.³⁵

Menurut Wahbah az-Zuhailī menjelaskan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh para Nabi dan Nabi Muhammad SAW, baik hukum-hukum tersebut berkenaan dengan perbuatan, yang dinamai dengan hukum *furu'* dan amaliah yang tersusun dalam Fikih maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan yang disebut dengan hukum pokok dan keimanan yang tersusun dalam ilmu kalam. Sedangkan menurut Jasser Auda, dengan mengutip pendapatnya Ibn al-Qayyim bahwa syariat adalah prinsip-prinsip yang berpijak pada hikmah dan kemaslahatan umat manusia. Hikmah dan kemaslahatan harus terwujud ditengah kehidupan mereka. Syariah merupakan keadilan, rahmat, hikmah dan kemaslahatan. Maka, setiap masalah atau hal yang keluar dari keadilan, tidak dapat menghadirkan kerahmatan dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan, bukanlah syariah meskipun di dalamnya melibatkan pentakwilan.³⁶

³⁵Yusuf Al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Illahi untuk Manusia*, Cet I (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm. 13.

³⁶Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxi-xxii

Dari berbagai pendapat di atas secara terminologis *maqāsid asy-Syarī'ah* adalah *al-ma'ānī allatī syarī'at lahā al-ahkām* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum). Sedangkan menurut imam asy-Syātībī *maqāsid asy-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan disyariatkannya hukum oleh Allah SWT yang bermuara kepada kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat serta menjauhkan diri dari kemafsadatan. Setiap pensyariaan hukum oleh Allah mengandung *maqāsid* (tujuan-tujuan) yaitu kemaslahatan bagi manusia.³⁷ Hal senada dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili yang memandang bahwa *maqāsid asy-Syarī'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai-nilai tersebut dipandang sebagai tujuan atau rahasia syariat yang ditetapkan oleh pembuat syariat yaitu Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dalam setiap ketentuan hukum.³⁸

Penggunaan *maqāsid asy-Syarī'ah* pada hakekatnya telah dilakukan para ulama-ulama terdahulu, akan tetapi belum menyebutkan terma *maqāsid asy-Syarī'ah* secara jelas. Adalah Imam Haramain (guru imam al-Ghazali) yang mengenalkan teori ini lalu kemudian dikembangkan oleh Imam asy-Syātībī. Teori *maqāsid asy-Syarī'ah* adalah teori perumusan istimbat hukum yang menjadi tema utama adalah maslahat. Imam asy-Syātībī membagi kemaslahatan mencakup tiga prioritas utama kebutuhan atau kemaslahatan, yaitu pertama, *darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang harus ada dalam rangka menegakkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, *hājiyyāh* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam rangka menghilangkan kesempitan dan mendatangkan keluasan. Ketiga, *tahsīniyyāh* yaitu

³⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid syariah menurut asy-syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 167.

³⁸Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damskus: Dār al-Fikrī, 1986), hlm. 225

kemaslahatan yang diambil dalam rangka kebaikan dunia dan menghindarkan keburukan.³⁹

Pengetahuan tentang *maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah hal yang sangat penting sebab mengerti dan memahami *maqāṣid asy-Syarī'ah* dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan Sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (*ta'ārud al-adillah*) dan sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercatum dalam al-Qur'an dan sunah jika menggunakan kajian semantik (bahasa).⁴⁰

Berdasarkan pernyataan ahli ushul fikih di atas dapat dipahami, bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan hadis.⁴¹

Maslahat dalam konteks *maqāṣid asy-Syarī'ah* mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (syar'i) adalah *taḥqīq maṣāliḥ al-khalq* (merealisasikan kemaslahatan makhluk) dan bahwa kewajiban-kewajiban syariat dimaksudkan untuk memelihara *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Memelihara *maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hal ini seperti yang telah dituangkan oleh asy-Syātibi yang disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* yaitu *hifz ad-dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafsi* (menjaga jiwa), *hifz an-nasl* (menjaga

³⁹Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), II: 7-9.

⁴⁰Isa Anshori, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 01, No. 01 Maret 2009, hlm. 9.

⁴¹Fathurrahman Jamil, *Metode Ijtihad....*, hlm. 39

keturunan), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-māl* (menjaga harta).⁴² Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al-‘irdi*) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas.⁴³ Kemudian dari *al-kulliyah al-khamsah* dalam pelaksanaannya diklasifikasikan menjadi empat ruang (*majāl*) yaitu individu, keluarga, masyarakat dan kemanusiaan.⁴⁴

Kemudian dalam menggali *maqāṣid asy-Syarī’ah* lebih mendalam paling tidak menurut Ibnu Asyūr ada tiga metode yang dapat digunakan antara lain:

- a. *Istiqrā’* mengkaji syariah dari semua aspek. Cara ini bisa dilakukan dengan dua jalan. Pertama mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui illatnya, sehingga *maqāṣid* dapat diketahui dengan mudah. Kedua, meneliti dalil-dalil hukum yang sama illatnya, sampai dirasa yakin bahwa illat tersebut adalah *maqāṣidnya*.
- b. Dalil-dalil al-Qur’an yang jelas dan tegas dalalahnya yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan makna lahirnya
- c. Dalil-dalil yang mutawatir baik secara maknawi maupun amali.⁴⁵

Di era modern ilmu *maqāṣid asy-Syarī’ah* mengalami perkembangan. Adalah Jasser Auda yang berusaha mempopulerkan teori *maqāṣidnya* dengan basis pangkal tolak filosofi berfikirnya dengan pendekatan system sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya. Salah satu reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi *maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam perspektif

⁴²Abū Ishāq asy-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, ... hlm. 8.

⁴³Jasser Auda, *Maqasid Shariah* ..., hlm. 34.

⁴⁴Jamāluddīn Aṭṭīyah, *Nahwa Taf’īl* ..., hlm. 139.

⁴⁵Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Asyūr, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islamiyyah*, (Yordan: Dar Nafāis, 2001), hlm. 190-195.

kontemporer yaitu dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dulunya bernuansa protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menuju *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang bercita rasa development (pengembangan) dan pemuliaan Human Rights (Hak-Hak asasi).⁴⁶

Jasser Auda mengembangkan paradigma *maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik menuju paradigma kontemporer. Paradigma tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Paradigma *maqāṣid asy-Syarī'ah* Klasik menuju paradigma *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda.

No	Teori <i>maqāṣid</i> klasik	Teori <i>maqāṣid</i> kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (<i>an-Nasl</i>)	Teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
2.	Menjaga Akal (<i>al-Aql</i>)	Melipat gandakan pola pikir an <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan, menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan, menghindarkan diri dari upaya-upaya meremehkan otak.

⁴⁶Jasser Auda, *Maqasid Shariah ...*, hlm. 11

3.	Menjaga Kehormatan, Menjaga Jiwa (<i>al-'Ird</i> , <i>al-Nafs</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (<i>ad- Dīn</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau kepercayaan.
5.	Menjaga harta (<i>al-Māl</i>)	Mengutamakan kepedulian sosial, menaruh perhatian pada pembangunan dan mengembangkan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, menghilangkan jurang antara miskin dan kaya. ⁴⁷



UNIVERSITAS

Selanjutnya, ada enam fitur yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisisnya, yaitu dimensi kognisi (*cognition*), menyeluruh (*wholeness*), terbuka (*openness*), hirarki berfikir saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), terdiri dari beberapa yang terkait (*multi-dimensionality*) dan tujuan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk sebuah sistem yang utuh dalam berfikir yang dapat digunakan dalam berijtihad di era sekarang.

1. Cognitive Nature

⁴⁷Riyanto, Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Geneologi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014), hlm. 82.

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam diterapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validitase semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan) tentang teks atau *nas*), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur'an dan sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks harus dibedakan antara syariah, fikih dan fatwa.⁴⁸

2. Wholeness

Menurut Jasse Auda bahwa prinsip dan cara berfikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul fikih karena dapat bermanfaat dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip permanen dalam hukum Islam.

Melalui pendekatan sistem tersebut, Jasser Auda berusaha memperluas *maqāsid asy-Syarī'ah* yang berdimensi individual menuju dimensi universal sehingga dapat diterima oleh setiap manusia seperti masalah keadilan dan kebebasan.

3. Openness

Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan yang berada di luarnya. Menurut Jasser Auda sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka.⁴⁹ Keterbukaan merupakan sebuah hal yang urgen dalam hukum Islam, sebab pintu ijtihad selalu terbuka apalagi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang baru dan terus berkembang.

⁴⁸ Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fiqh Postmodernisme*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 1 Juni 2012.

⁴⁹ Abidin Ahmad, "Sanksi Pelaku penista agama menurut perundang-undangan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah*", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 41

4. Interrelated hierrachy

Sistem hukum Islam sangat dipengaruhi oleh pandangan dunia atau ideologi seorang ahli hukum (faqih). Ideologi seorang faqih berkembang sebagai hasil dari situasi sosial, budaya dan ekonomi tertentu yang dihadapinya ditengah lingkungan sosial. Seorang faqih sebagai subyek bagian dari subyek kolektif (masyarakat) mengakomodasi dirinya (mengalami strukturisasi) pada struktur lingkungan tempat suatu hukum ditetapkan.⁵⁰ Oleh karenanya produk sebuah hukum Islam tidak terlepas dari konteks yang melingkupi dirinya dan dipengaruhi oleh kondisi luarnya. Begitu pula persoalan *maqāsid asy-Syari'ah*.

5. Multi-dimentionality

Sebuah sistem bukanlah sebuah sistem tunggal, namun terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula hukum Islam sesungguhnya banyak melibatkan banyak dimensi, antara lain: sumber-sumber (*sources*), asal-usul kebahasaan (*linguistic derivation*), metode berfikir, aliran-aliran atau mazhab-mazhab berfikir, dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu.⁵¹

6. Purposefulness

Setiap sistem memiliki output yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi dua yaitu goal (*al-hadaf*) dan purpose (*al-gāyah*). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose (*al-gāyah*) jika ia mampu

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 42

⁵¹M. Amin Abdullah, "Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Ushul Fikih Sosial". *Jurnal Salam*, Vol. 14, No. 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 31.

menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan goal (*al-hadaf*) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia akan melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqāṣid asy-Syarī'ah* berada dalam pengetahuan purpose (*al-gāyah*).⁵²

Tujuan dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* harus dikembalikan kepada kemaslahatan yang lebih luas. Menurut Jasser Auda *maqāṣid asy-Syarī'ah* merupakan tujuan yang mempertemukan antara aliran-aliran dalam fikih. Ia menjadi titik temu antar sesama aliran fikih yang ada. Oleh karenanya mendekat sebuah hukum dengan cara *maqāṣid* merupakan cara yang aman, tidak terjebak pada teks saja atau pendapat tertentu, namun berpijak kepada prinsip umum yang dapat mempertemukan pendapat yang satu dengan yang lainnya.

Jasser auda mempresentasikan pendekatan system terhadap filsafat dan ushul fikih yaitu teori dasar fikih Islam berdasarkan maksud, prinsip, sasaran dan tujuan akhir (*maqāṣid Syarī'ah*). Tujuannya adalah agar peraturan-peraturan Islam memenuhi tujuannya dalam hal keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, pengembangan dan kesopanan dalam konteks masa kini. Dengan menggunakan pendekatan dan analisis system, Jasser Auda sampailah pada usulan dan sekaligus kesimpulan yang mendasar dalam rangka merespon tantangan dan tuntutan era global sekarang yaitu ketika umat Islam menjadi bagian dari penduduk dunia dan bukannya menjadi hanya bagian dari penduduk local

⁵²Arfan Mu'ammar dan Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider*, (Yogyakarta: IRCISOD, 2012), hlm. 464.

yang khusus memikirkan dunia lokal keutamaannya sendiri.⁵³

Oleh karenanya teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang digagas oleh Jasser Auda ini menjadi rule untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer terkhusus persoalan-persoalan sosial dan kemanusiaan. Dan inilah yang melandasi peneliti menggunakan teori Jasser Auda sebagai kerangka teori dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁵³M. Syamsudin, *Ilmu-ilmu Profetik, (Gagasan Awal, Landasan kefilosafatan dan Kemungkinan pengembangannya di era postmodern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2013), hlm. 201-203

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam penulisan penelitian ini. Yaitu penelitian yang diadakan di perpustakaan dan bersumber pada data-data informasi yang tersedia di ruang perpustakaan.⁵⁴

Studi kepustakaan adalah merupakan langkah yang penting dimana setelah peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Bila penelitian telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.⁵⁵

Tujuan dari Penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti:

⁵⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980). hlm. 28.

⁵⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan serta memilah-milah data dari sumber penelitian.⁵⁷ Sedangkan sumber penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu: sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁸ Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵⁹ Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX* dan buku *Fikih Kebencanaan*, Sedangkan sumber sekunder antara lain kitab *al-Muwāfaqāt* karya imam asy-Syātibī, kitab *Putusan Himpunan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn* karya imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *Maqāsid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach* karya Jasser Auda, *Nahwa Taf'īl Maqāsid asy-Syari'ah* karya Jamāluddin 'Aṭiyyah, dan buku-buku lain.

B. Sifat Penelitian

⁵⁶Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 28.

⁵⁷Kaelah, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma bagi pembangunan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 4.

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2006), hlm. 306.

⁵⁹Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm 12.

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu untuk dianalisis.⁶⁰ Sedangkan menurut Kartini Kartono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, memaparkan dan melaporkan sesuatu keadaan, obyek atau peristiwa tanpa menarik kesimpulan.⁶¹

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.⁶²

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ini digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fiqh (*Usūliyah*), ahli hukum Islam (*Fuqahā*), ahli tafsir (*Mufasstrin*) yang berusaha menggali aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif.⁶³ Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

⁶⁰Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hlm. 29.

⁶¹Kartini Kartono, *Pengantar....*, hlm. 29.

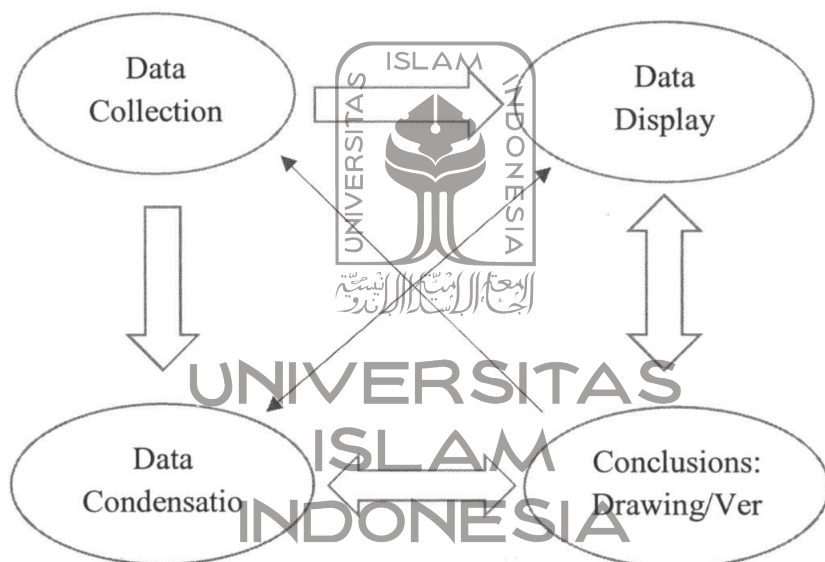
⁶²Mardalis, *Metode ...*, hlm. 26

⁶³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia, 2010), hlm. 190

Kemudian untuk menggali penelitian tentang Fikih Kebencanaan ini menggunakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-Syari'ah* Jasser Audah.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini dipergunakan *analysis Interactive* yaitu teori Matthew B. Miles, A. Michel Huberman dan Johnny Saldana yang digambarkan seperti di bawah ini.



Gambar 1. Analisis Interactive Teori Matthew B. Miles, A. Michel Huberman dan Johnny Saldana

Langkah-langkah dalam analisis data ini dengan beberapa bagian di atas yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data condensation* (pengembunan data, memadatkan data) *data display* (penyajian data) dan *conclusions: drawing/verifying*

(penarikan kesimpulan dan verifikasi).⁶⁴ Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data dari Berita Resmi Muhammadiyah; Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX, buku Fikih Kebencanaan, buku, journal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pembahasan.

2. Kondensasi (Pengembunan) Data (*Data Condensation*)

Setelah data-data dari Berita Resmi Muhammadiyah; Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX, buku Fikih Kebencanaan, buku, journal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pembahasan dikumpulkan, selanjutnya diseleksi, difokuskan, disederhanakan, diabstraksikan dan dipadatkan kemudian dianalisis untuk dipertajam, digolongkan dan diarahkan dengan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga mendapatkan simpulan. Data yang sudah didapatkan dipadatkan tanpa harus membuang data yang lain.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data dipadatkan kemudian dianalisis untuk dipertajam, digolongkan dan diorganisasikan data sedemikian rupa, selanjutnya dikaji lebih jauh dari segi metodologi *istinbāʿ* hukum Islam (*usūl al-Fiqh*) yang digunakan setelah itu dikaitkan dengan *maqāṣid asy-Syarīʿah*. Kemudian dianalisis yang pada akhirnya mendapatkan simpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions: Drawing/Verifying*)

Data-data dari Berita Resmi Muhammadiyah; Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX, buku Fikih Kebencanaan, jurnal dan buku-buku dan makalah-makalah yang berkaitan yang telah di analisa dengan menggunakan metodologi *istinbāʿ* hukum Islam

⁶⁴Matthew B. Miles dkk, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourbook*, (United States of America: SAGE Publications Ltd, 2014), hlm. 8

(*usūl al-Fiqh*) dan *maqāṣid asy-Syarī'ah* disajikan dan diverifikasi kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang utuh sehingga tujuan penelitian terpenuhi.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV
HASIL PENELITIAN
ANALISIS FIKIH KEBENCANAAN MAJELIS TARJIH DAN
TAJID MUHAMMADIYAH

A. Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1. Putusan Tentang Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Fikih kebencanaan merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-29 Tahun 2015 yang telah dilangsungkan pada tanggal 1 s.d 4 Syakban 1436 H bertepatan dengan 19 s.d 22 Mei 2015 M di Yogyakarta.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih tersebut menghasilkan dua keputusan yaitu Fikih Kebencanaan dalam putusan dan Tuntunan Shalat. Dua keputusan tersebut disahkan secara terpisah melalui dua surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Keputusan Munas Tarjih tentang fikih kebencanaan disahkan melalui surat keputusan nomor 102/KEP/I.O/B/2015 tanggal 29 Syakban 1436 H/16 Juni 2015 M, sedangkan Keputusan Munas Tarjih tentang Tuntunan Shalat disahkan secara terpisah karena masih melalui penyempurnaan materi oleh Majelis tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (sesuai amanat Munas Tarjih untuk menyempurnakan) sehingga baru disahkan melalui surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 321/KEP/I.O/2017 tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1439 H/26 Desember 2017 M.⁶⁵

⁶⁵Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2018), hlm. III

Sedangkan menurut Syamsul Anwar Fikih Kebencanaan memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama Umat Islam terhadap bencana dalam tiga level yakni ontologis (apa pengertian, hakikat dan esensi bencana), level epistemologis (bagaimana bisa terjadi, cara mengantisipasi, sumber-sumber terjadinya bencana, bagaimana mengatasinya dari proses pencarian (search), pertolongan (recue), dan pemulihan (recovery), aksiologis (apa tujuan dan fungsi bencana serta memandang bencana).⁶⁶

2. Pokok-Pokok Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Fikih Kebencanaan memberikan pemahaman secara integral tentang bencana yang diharapkan dapat menjadi pedoman penanggulangan dan penanganan kebencanaan kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan bencana. Fikih kebencanaan merupakan konsep pemikiran mengenai bencana dari aspek agama yang meliputi konsepsi yang benar tentang bencana dan dalam memandang bencana, hukum-hukum yang terkait dengan kejadian bencana dan tindakan-tindakan yang patut untuk dilakukan terkait penanganan tentang bencana.

Terdapat beberapa pokok atau isi dalam fikih kebencanaan tersebut. Pokok-pokok tersebut antara lain: konsepsi bencana, memaknai bencana, cara pandang pengelolaan bencana, pemenuhan hak korban bencana, dan masalah ibadah pada saat bencana..

a. Konsepsi Tentang Bencana

Bencana sebagai suatu fakta kehidupan yang tidak dapat diingkari acapkali muncul secara tiba-tiba

⁶⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2016), hlm. ix-x

tanpa diduga, sehingga menimbulkan kepanikan yang berujung pada kerusakan di sana sini. Kerusakan alamiah yang biasanya paling banyak dirasakan oleh manusia, dimana kesemua itu dikonotasikan dengan kehendak Allah. Demikian gambaran dan jawaban sebagian besar dari kita, ketika ditanya mengenai apa itu bencana. gambaran dan jawaban seseorang mengenai suatu fakta atau kejadian sangat mewakili cara pandang dan sikap yang akan dilakukannya saat peristiwa bersangkutan terjadi. Untuk itu perlu pemahaman yang jelas tentang bencana tersebut dimulai dari pemahaman sebelum terjadinya bencana.

Sebagai seorang muslim pemahaman terhadap bencana selalu dikaitkan dengan teologi. Cara pandang bencana yang benar, tentu selalu dikaitkan dengan bagaimana al-Qur'an dan hadis memandang tentang konsep bencana tersebut. Cara pandang yang benar terhadap bencana selalu berorientasi kepada kemaslahatan sebagaimana pembuat syariat (Allah SWT) memberikan hukum atau sebuah peristiwa pasti tujuannya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut adalah dalam rangka menjaga lima hal yang dalam hukum Islam dikatakan dengan penjagaan agama, penjagaan akal, penjagaan jiwa, penjagaan keturunan dan penjagaan harta.

Kata bencana (inggris: disaster) secara bahasa (etimologi) biasanya dihubungkan dengan keadaan dimana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan rumah-tempat tinggal dan bangunan, atau suatu keadaan negatif yang berlangsung terus menerus. Dalam bahasa Arab istilah bencana dikenal "*al-kāriṣah*" (الكارثة) yang bermakna suatu keadaan yang diliputi oleh kesulitan. Istilah lainnya adalah "*al-baliyyah*" (البلية) dan *ad-dahr* (الدهر) yang dimaknai perkara yang tidak disukai oleh

manusia, semisal kemalangan dan musibah. Dalam bahasa Indonesia, istilah bencana dimaknai sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan, malapetaka dan atau kecelakaan.⁶⁷

Menurut M. Tohir dalam penelitiannya mengatakan bahwa musibah atau bencana merupakan peristiwa yang terjadi atas izin Allah dan sudah ditetapkan di *lauh al-mahfudz* yang diletakkannya pada hukum alam. Manusia sering menjadi penyebab terjadinya musibah dan sekaligus sebagai penerima akibatnya, sehingga musibah adalah peringatan dan ujian baginya dan Islam dalam mensikapinya dengan mengucapkan *istigha*' dan berdoa agar musibah tersebut memberikan pelajaran kepadanya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Selain itu bersabar, tidak putus asa, menerima dengan *ridha*, menyesali terhadap yang diperbuat, tidak menyesali datangnya musibah, tidak mempersulit diri serta bermuhasabah merupakan bagian tuntunan Islam.⁶⁸

Dalam konteks Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bencana didefinisikan sebagai gangguan serius yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor manusia, yang bisa melumpuhkan fungsi-fungsi masyarakat yang dibangun untuk menopang keberlangsungan hidup, melindungi aset-aset, kelestarian lingkungan dan menjamin martabat sebagai manusia, sebagai bagian dari perintah agama. Lumpuhnya fungsi tersebut karena terjadinya kerugian

⁶⁷Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*;, hlm. 14

⁶⁸M. Tohir, Penafsiran Ayat-ayat Musibah Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 100

dari sisi manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang meluas yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.⁶⁹

Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat beberapa istilah yang merujuk pada beberapa makna bencana antara lain:

Tabel 3. Term bencana dalam al-Qur'an dan hadis

No	Term Bencana	Makna
a)	<i>Musībah</i>	Sesuatu yang netral baik yang negatif maupun positif. Apa saja yang menimpa manusia baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia berfungsi sebagai ujian. (Q.S al-Ḥadīd (57): 22-23, Q.S. an-Nisā' (4): 79, Q.S. asy-Syūrā (40): 30, al-Baqarah (2): 155-156), (HR. Muslim No. 2999)
b)	<i>Balā'</i>	Cobaan kepada manusia untuk memperteguh keimanan yang bisa berupa peristiwa yang menyedihkan atau menyenangkan. Tidak hanya ditujukan kepada orang yang durhaka tetapi juga ditujukan kepada yang salih. Tujuannya adalah agar supaya manusia kembali kepada kebenaran, kembali pada kasih dan sayang Allah SWT. (QS. Al-A'raf (7): 168, QS. Al-Anbiya (21): 35, Q.S. al-Baqarah (2): 155-157, Q.S. an-Naml (27):

⁶⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*..., hlm. 15

		40, Q.S. al-Ma'ārij (70): 19-21, Q.S. Yūsuf (12): 53), (HR. al-Tirmẓī No. 2576)
c)	<i>Fitnah</i>	Musibah yang sering dikonotasikan sesuatu yang menyedihkan atau menyengsarakan, merupakan peristiwa sosial, baik fisik dan non fisik. Namun dalam beberapa hal dimaknai sebagai ujian dan cobaan dari sesuatu yang baik. (Q.S. Al-Baqarah (2): 191,193, 217), Q.S. Tāha (20): 40, al-'Ankabūt (29): 3, Q.S. An-Nisā' (4): 101, Q.S. Yunūs (10): 83, Q.S. An-Nahl (16): 110), (HR. al-Bukhārī No. 704)
d)	<i>'Azāb</i>	Bencana adalah peristiwa yang diakibatkan kesalahan manusia dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan manusia dan alam. Oleh karenanya azab merupakan bencana bagi manusia yang melakukan kesalahan, yakni salah memperhitungkan faktor resiko dari peristiwa alam yang dahsyat tersebut. (Qs. ad-Dukhan (4): 15-16, QS. as-Sajdah (32): 21-22), QS. Luqman (31): 6-7), HR. al-Bukhārī No. 1804 dan Muslim No. 1927)
e)	<i>Fasad</i>	Bencana yang dihubungkan dengan semua perbuatan manusia yang bertentangan dengan kebaikan, baik itu berupa kesombongan, pembangkangan terhadap perintah Allah, perbuatan semena-mena, perpecahan dan pertumpahan darah. (Q.S. al-Baqarah (2): 30, 205, Q.S. an-Nahl (16): 88, Q.S. asy-Syu'arā' (26): 152, Q.S. Hūd (10): 116, Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 77, Q.S. ar-

		Rūm (41): 30, Q.S. Ghāfir (40): 26, Q.S. al-Fajr (89): 12, Q.S. al-Māidah (5): 32, 33, 64).
f)	<i>Halak</i>	Bencana yang dihubungkan dengan perbuatan Allah bukan manusia, yaitu tindakan Allah memusnahkan, mematikan atau membinasakan tersebut baik individu maupun kelompok. (Q.S.an-Nisā': 176, Q.S. al-Anfāl (8): 42, Q.S. Ghāfir (40): 34, Q.S. al-Ḥaqqah (69): 29, Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 78), (HR. al-Bukhārī No. 3475 dan Muslim No. 1688)
g)	<i>Tadmīr</i>	Bencana kehancuran yang berasal dari peristiwa alam dan perbuatan manusia. Hal ini disebabkan karena kesalahan manusia tidak memperhitungkan faktor resiko dari perbuatan yang dilakukan. Yaitu gagal memahami tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. (Q.S. al-Furqān (25): 36, al-Isrā' (17): 16, Q.S. al-Aḥqāf (46): 24-25, Q.S. Muhammad (47): 10)
h)	<i>Tamzīq</i>	Bencana yang terjadi karena kesalahan manusia dalam berbuat dan berperilaku dengan berbagai hal yang ditetapkan oleh Allah. (Q.S. Saba' (34): 18-19)
i)	<i>'Iqāb</i>	Bencana karena manusia gagal dalam memahami ketentuan Allah SWT dan tidak mampu dalam memahami ketentuan Allah SWT dan tidak mampu memperhitungkan risiko dari perilakunya atas dirinya sendiri dan alam sehingga mendapatkan keburukan. (Q.S. an-Nahl

		(16); 126, Q.S. al-Ḥasyr (59):4, Q.S. Ṣad (38): 14), (H.R. at-Tirmizī No. 2396).
j)	<i>Nazīlah</i>	Bencana yang diturunkan oleh Allah SWT (Qs. al-Ḥijr (15): 90-91

Dari istilah-istilah di atas dapat disimpulkan bahwa bencana yang terjadi pada dasarnya adalah akibat perbuatan manusia sendiri dan juga merupakan ketentuan dan hukum Allah SWT yang tertulis dalam Lauh Mahfudz. Bencana tidak hanya menimpa orang yang bersalah atau yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, melainkan juga orang yang tidak berdosa.

Jika manusia yang berdosa ditimpa mudarat (kegiatan) akibat bencana tersebut, maka hal itu bisa bermakna sebagai *iqāb*, *nazīlah* atau bahkan ‘*azab* atas perbuatannya. Sedangkan bagi yang tidak berdosa dan mereka yang masih hidup bencana adalah *balā’*, yakni ujian untuk melihat kualitas keimanan mereka. Adapun yang wafat tetapi tidak berdosa, atau yang kesalahannya tidak setimpal dengan dampak buruk bencana tersebut, maka hal itu merupakan tangga yang mengantarkan mereka untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah.⁷⁰

Kemudian dalam al-Qur’an disebutkan beberapa jenis-jenis bencana antara lain:

1) Bencana Alam.

Bencana alam tersebut antara lain:

a) Gempa Bumi (Q.S. al-A’raf (7): 78)

⁷⁰Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2016), hlm. 36.

- b) Letusan Gunung Api (Q.S. an-Naml (27): 88)
- c) Tsunami (Q.S. al-Infīṭār (82): 2)
- d) Tanah Longsor (Q.S. al-Ankabūt (29): 14)
- e) Banjir (Q.S. al-Ankabūt (29): 14)
- f) Kekeringan (Q.S. Yūsuf (12): 48)
- 2) Bencana Non Alam
 - a) Kegagalan Teknologi (Q.S. ar-Rūm (30): 41)
 - b) Pandemi/wabah (Q.S. al-Anfāl (8): 133)
- 3) Bencana Sosial
 - a) Konflik Sosial (Q.S. ar-Rūm (30): 41)
 - b) Teror (Q.S. Ali Imrān (3): 183, Q.S. al-Māidah (5): 33)

Dari tiga klasifikasi tersebut dapat diambil dua garis besar yaitu:

- 1) Bencana merupakan ketentuan (takdir) dari Allah SWT
- 2) Bencana merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia

Dalam pengklasifikasian bencana dapat dibedakan menjadi dua. Bencana merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak berubah dan bencana akibat dari tingkah laku manusia. Ketika membahas tentang bencana sebagai sebuah ketetapan sikap sebagai seorang mukmin adalah pasrah menerima dengan tawakal dan positif thinking. Namun ketika membahas bencana sebagai sebuah akibat perbuatan manusia pengkaitan fikih kebencanaan dan fikih bi'ah seharusnya berjalan saling melengkapi. Karena ketidak pahaman terhadap lingkungan akan menyebabkan bencana lain terjadi.

b. Memandang, Memaknai dan Mensikapi Bencana

Dalam konteks teologis al-Qur'an tersebut mengajarkan bahwa Allah SWT bersifat Rahman dan Rahim, Allah Maha Kasih dan Sayang. Konsekuensi dari keyakinan itu adalah apa pun yang diberikan Allah SWT kepada manusia selalu dalam kerangka kebaikan dan penuh dengan kasih sayang. Cara pandang ini pun harus kita pakai dalam memandang bencana yang terjadi. Bahwa bencana sebagai kehendak Allah SWT merupakan sebuah kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. ar-Rūm (30): 41) yang menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas keimanan manusia.

Bencana yang terjadi bukan merupakan bentuk amarah dan ketidakadilan Allah SWT kepada manusia, melainkan merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang (Rahman) Allah SWT kepada manusia, yaitu sebagai media introspeksi bagi seluruh perbuatan manusia yang mendatangkan peristiwa merugikan manusia itu sendiri.

Bencana dalam persepektif *maqāṣid asy-Syāri'* menegaskan kepada manusia bahwa bencana merupakan bentuk ke-Maha-Rahman dan Rahimnya Allah SWT kepada hambanya sebagai peringatan terhadap segala bentuk perbuatan manusia, sehingga manusia harus mengambil pelajaran dari setiap bencana yang menimpa kepadanya. Apakah bencana tersebut merupakan peringatan, ujian ataukah pula sebagai balasan atas perbuatannya.

Bencana dalam bentuk apapun merupakan sebuah kasih sayang dari Allah SWT kepada manusia. Semuanya adalah kemaslahatan bagi manusia agar bersabar. Bersabar adalah upaya hati, lisan dan perbuatan. Sabar dengan hati adalah kesadaran bahwa keburukan yang dihadapi adalah bentuk kasih sayang

Allah supaya dia memperbaiki diri atas kesalahan dan kekurangan yang telah dilakukan dan mengembalikannya kepada Allah. Sabar dengan lesan adalah dengan ucapan lisan istirja'. Sedangkan dalam perbuatan adalah upaya merubah kondisi buruk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. bertafakur dan kembali kepada Allah SWT.⁷¹

Selain bersabar adalah bersyukur yaitu menggunakan seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh Allah untuk menciptakan kebaikan-kebaikan kembali kepada seluruh makhluk, yang pada akhirnya buah dari kesyukuran tersebut akan kembali kepada manusia sendiri yang berupa kebaikan yang berlimpah dibandingkan dengan kebaikan sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَخِيذٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ غَمٌّ طَمَحَ إِلَى الْخَيْرِ (رواه

مسلم)⁷²

Menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan kebaikan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika ditimpa kesenangan dia bersyukur dan jika ditimpa musibah kemudharatan dia bersabar. Dan semuanya itu adalah baik. (HR. Muslim).

Selain itu agar manusia dapat memaknai bencana dari perspektif peran manusia sebagai khalifah

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 62-65

⁷² Al-Imām Muḥyī ad-Dīn Abū Zakariyā Yahyā Ibnu Syarḥ an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb az-Zuhd (tt: Dār al-Manār, 1998M/1418H), XVI-XVII: 422.

(pengelola) alam. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini mempunyai tugas penting menjaga kelestarian alam, tidak melakukan kerusakan, menjaga harmoni alam, dan menjadikan alam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

c. Cara Pandang Pengelolaan Bencana

Setelah mempunyai cara pandang terhadap bencana yang benar dan mensikapi bencana yang benar juga, manusia diharuskan mempunyai cara pengelolaan terhadap bencana yang benar. Cara pandang pengelolaan tersebut antara lain:

1) Tindakan Preventif

a) Memahami Penyebab Terjadinya Bencana

Memahami penyebab terjadinya bencana merupakan hal terpenting untuk menghadapi datangnya bencana dalam usaha meminimalisir kerugian yang ditimbulkannya.

Terdapat dua hal yang dapat dikategorikan sebagai tindakan preventif dalam konteks bencana, yaitu *pertama*, manusia memahami kausalitas (hukum sebab akibat), artinya manusia dapat memiliki pemahaman yang utuh mengenai mengapa sebuah bencana terjadi dan *kedua*, manusia memahami perannya sebagai khalifah (wakil Allah SWT di muka bumi) dalam pengaturan alam semesta sebagaimana diperintahkan agama.

Secara umum terjadinya bencana karena masyarakat tidak siap menghadapinya. Diantara sebab-sebab terjadinya bencana tersebut antara lain:

1. Sistem keyakinan yang menganggap ilmu pengetahuan tidak penting sehingga tidak

mengenai ancaman bencana yang berupa karakter alam dan karakter sosial.

2. Memiliki keterbatasan ahli dan pengetahuan tentang karakter alam dan sosial yang berpotensi bencana, sehingga tidak cukup mengerti caraantisipasi agar tidak terjadi bencana.
3. Kemampuan sebuah masyarakat dalam mengambil hikmah dan pembelajaran dari kejadian-kejadian bencana di masa lalu kurang kuat dan menyeluruh.
4. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh sebuah masyarakat kurang efektif, terhadap bencana yang sudah diketahui potensinya.
5. Persiapan terjadinya kemungkinan hidup dalam kondisi darurat kurang efektif dan tidak memenuhi standar minimum pemenuhan kebutuhan dalam kondisi darurat.
6. Akses yang terbatas terhadap sumberdaya ekonomi yang memungkinkan sekelompok masyarakat melakukan tindakan pencegahan dirinya terhadap ancaman kejadian bencana.
7. Akses yang terbatas terhadap kebijakan yang memungkinkan sekelompok masyarakat melakukan tindakan pencegahan dan persiapan terhadap ancaman bencana.
8. Kemampuan untuk segera bangkit ketika harus mengalami ketergantungan karena kejadian bencana terlampau lemah.⁷³

⁷³Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan...*, hlm. 69-79

b) Memahami Peran Manusia dalam Pengaturan Alam

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi untuk menegakkan keharmonisan, keseimbangan dan keadilan di muka bumi oleh karenanya manusia dibekali dengan akal untuk berfikir. (Q.S al-Baqarah (2): 30-33). Akal adalah alat untuk memahami kehendak Allah SWT yang dituangkan dalam ayat-ayat-Nya, baik ayat-ayat *qauliyah* maupun ayat-ayat *kauniyyah*.

Diantara peran kekhalifahan manusia di muka bumi ini adalah menjaga dan melestarikan ciptaan Allah SWT yang ada di muka bumi ini. Ketika kekhalifahan manusia yang diamanahkan kepadanya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya maka bencana lah yang akan terjadi.

c) Mitigasi dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Dalam konteks kebencanaan, setelah memahami tentang bencana, maka usaha yang dilakukan adalah upaya preventif, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Mitigasi adalah tindakan pada tahap pra bencana yang tujuannya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Melakukan upaya-upaya jika terjadi bencana dapat meminimalkan kerugian dan korban jiwa. Kesadaran mitigasi dan kesiapsiagaan ini sangat penting sebagaimana kisah Nabi Yusuf *'alaihi as-Salām* mengantisipasi dan siapsiaga dalam menghadapi musim paceklik.

Nabi Yusuf *'alaihi as-Salām* dalam musim paceklik mengusulkan pada masyarakat agar mereka menerapkan pola hidup hemat dan menabung. Pelajaran yang dapat diambil dari

penggalan peristiwa di masa lalu ini adalah pada saat potensi bencana telah dapat diidentifikasi, maka yang harus dilakukan adalah upaya kesiapsiagaan. Dengan demikian maka terjadi bencana akan dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir dampaknya.⁷⁴

2) Tindakan Praktis Penanggulangan Bencana

Pada saat terjadi bencana bagi masyarakat yang terdampak harus bersikap sabar dan bersyukur, mengembangkan *positive thinking and action* akan kebaikan dan hikmah di balik peristiwa kebencanaan. Di sisi lain, bagi masyarakat yang tidak terdampak harus melakukan upaya tanggap darurat dengan menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban, dan meminimalkan kerugian materi (Q.S. al-Maidah (5): 32).

Pertama kali yang harus dilakukan adalah tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat. Tujuan tanggap darurat adalah menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana, dan meminimalkan kerugian material melalui: penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemenuhan korban bencana, penyediaan dan distribusi personil, logistik dan peralatan,

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 88

perlindungan kelompok rentan dan pemulihan dengan segera fungsi sarana dan pasarana vital.⁷⁵

Diantara bentuk gawat darurat adalah pemberian bantuan kemanusiaan. Pemberian bantuan tersebut haruslah dalam rangka menolong korban bencana harus memegang tiga prinsip; *pertama* inklusif, membantu tidak hanya untuk kelompok tertentu saja, membantu untuk semua kelompok yang terkena dampak bencana entah apa pun suku, ras, agama dan golongannya. Prinsip inklusif ini penting karena di lapangan terdapat kecenderungan membantu sesuai dengan kelompoknya saja. *Kedua*, non-charity, artinya bantuan kemanusiaan harus dengan analisa kebutuhan secara tepat bukan hanya model pemberian sekadar membantu apa saja, setelah itu selesai dan meninggalkan tempat bencana tanpa kepedulian yang lainnya. Maka pemberian bantuan harus mempunyai prinsip yang berbasis pada hak masyarakat terdampak dan memperhatikan keberlanjutan program. Bantuan kemanusiaan tidak lagi model datang memberi membantuan kemudian pergi (*hit, take a picture and run*). *Ketiga*, pemberian bantuan kemanusiaan harus lebih memperhatikan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak-anak, dan orang tua lanjut usia. Karena kelompok ini sangat rawan terkena penderitaan yang diakibatkan oleh bencana.

Terdapat sepuluh pedoman perilaku bagi petugas kemanusiaan dalam merespon bencana. Sepuluh pedoman tersebut sesuai al-Qur'an dan hadis serta *maqāsid asy-Syarī'ah* yaitu untuk kemaslahatan dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yaitu:

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 93-94

- a. Mengutamakan panggilan kemanusiaan.
- b. Prioritas bantuan ditentukan berdasarkan oleh kebutuhan bukan atas pertimbangan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan.
- c. Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik maupun agama.
- d. Tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah.
- e. Budaya dan adat setempat harus dihormati
- f. Upaya membangun kemampuan setempat untuk merespon bencana.
- g. Melibatkan penerimaan bantuan dalam proses manajemen bantuan.
- h. Bantuan ditujukan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana di masa mendatang, juga untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- i. Bertanggung jawab kepada penerima bantuan maupun pemberi sumbangan.
- j. Semua materi informasi tetap memperhatikan para korban bencana sebagai manusia bermartabat, bukan sebagai objek yang tak berdaya.⁷⁶

3) Pemulihan (Recovery) Setelah Bencana

Istilah Recovery pasca bencana sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 meliputi rehabilitasi dan rekontruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi merupakan

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 95-100

pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.⁷⁷

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi adalah membangun kembali lebih baik, lebih cepat dan lebih tepat sehingga meningkatkan ketahanan masyarakat dari bencana yang mungkin terjadi lagi di masa datang.

Dengan demikian, pascabencana manusia sebagai khalifah Allah SWT wajib melakukan upaya rehabilitasi, yaitu perbaikan semua aspek yang rusak akibat terjadinya bencana maupun melakukan rekonstruksi semua sarana dan prasarana yang hancur akibat bencana. Sehingga manusia harus meninggalkan wacana mengaitkan terjadinya bencana akibat kemarahan dan murka Allah SWT atas tindakan manusia. Akan tetapi lebih positif pemahamannya bahwa bencana merupakan karunia dan kemurahan dari Allah SWT untuk kemaslahatan manusia semuanya baik yang terdampak maupun yang tidak terdampak.

d. Pemenuhan Hak Korban Bencana

Setelah terjadi bencana yang harus dilakukan adalah pemenuhan hak korban bencana. Pada kondisi bencana berlaku prinsip bahwa pemberian pertolongan pada korban bencana adalah sebuah kewajiban kelompok masyarakat yang berkelebihan sumberdaya

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 102.

(harta, waktu, pikiran manajemen, dan seterusnya), bukan sekedar karena kebutuhan mereka yang menjadi korban bencana. Diantara hak yang melekat pada korban bencana dan harus dipenuhi oleh mereka yang memiliki kemampuan antara lain: hak mengelola risiko bencana, hak mengelola kerentanan, hak mendapat bantuan darurat, hak rehabilitasi dan rekonstruksi, hak melaksanakan sistem penanggulangan bencana dan hak tangguh.⁷⁸

Hak mengelola bencana bertujuan untuk menghindari, mengurangi atau mengalihkan dampak-dampak merugikan yang diakibatkan ancaman bahaya melalui aktivitas-aktivitas dan langkah-langkah untuk pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan.⁷⁹

Hak mengelola kerentanan bertujuan untuk mengurangi risiko menjadi korban atau semakin parah bila menjadi korban bencana.⁸⁰

Hak mendapat bantuan darurat bertujuan untuk bersama-sama memulihkan korban bencana melewati garis ketergantungan mutlak tersebut.⁸¹

Hak rehabilitasi dan rekonstruksi adalah mendapatkan persamaan hak, kebebasan beragama, hak ekonomi dan hak hidup. Hak tersebut juga termasuk pemulihan hak keberagamaan masyarakat dan hak terkait perempuan.

Hak melaksanakan sistem penanggulangan bencana adalah dengan memperhatikan lima elemen yaitu: legislasi, pendanaan, kelembagaan, program

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 107-142

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 109

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 117

⁸¹*Ibid.*, hlm. 123

(rencana aksi) dan mekanisme (prosedur tetap). Legislasi sebagai dasar dalam menjalankan sistem, mekanisme atau pedoman program dan ketetapan (protap) sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem penanggulangan bencana, adanya program aksi dan tidak terlepas juga dengan sistem pendanaan.⁸²

Hak tangguh bertujuan untuk memastikan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana ini sesuai dengan ajaran Islam untuk memastikan generasi yang dibangun bukan generasi lemah.

e. Masalah Ibadah Pada Saat Bencana

Melindungi agama dalam penanganan bencana merupakan hal urgen yang harus diperhatikan oleh siapapun. Perlindungan agama merupakan salah satu kemaslahatan dalam *maqāsid al-asy-syarī'ah*. Diantara bentuk perlindungan agama tersebut adalah memberikan tuntunan peribadahan sesuai dengan al-Qur'an dan hadis dalam kondisi terkena musibah. Masalah ibadah yang sering dijumpai pada situasi bencana dalam Fikih bencana terdapat sepuluh permasalahan, antara lain:

- a) Cara bersuci dalam situasi darurat dengan bertayamum
- b) Salat dengan pakaian yang terkena najis atau kotor dalam situasi bencana dapat dimaklumi dan sah
- c) Melaksanakan salat dengan aurat tidak tertutup sempurna sah hukumnya
- d) Teknis salat dalam suasana bencana mendapatkan *rukhsah* (keringanan) baik keringanan untuk dijamak atau tata caranya boleh dengan duduk, berbaring disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

⁸²*Ibid.*, hlm. 137

- e) Salat pada saat evakuasi disesuaikan dengan situasi dan keadaan
- f) Batasan waktu jamak pada saat bencana adalah hilangnya kesukaran (*masyaqqah*) dan kesempitan (*'arj*) itu sendiri.
- g) Tidak memaksakan diri untuk berpuasa pada saat pengungsian
- h) Memperlakukan jenazah korban bencana sesuai dengan syari'at sesuai dengan kondisi. Apabila terdapat kesukaran dalam memandikan dan mengkafani serta menguburkannya. Maka boleh dengan tidak memandikan dan mengkafaninya secara sempurna dan boleh penguburan secara masal.
- i) Salat Gaib untuk *mafu'd* (jenazah yang hilang yang sudah diyakini meninggal)
- j) Dana zakat untuk korban bencana dengan dianalogikan fakir dan miskin atau juga dianalogikan dengan *ghārimin* karena dimungkinkan dalam memenuhi kebutuhannya korban bencana dengan berhutang kepada yang lainnya.

Dalam permasalahan ibadah pada saat bencana kaidah yang dijadikan dalil adalah *taysir* (keringanan) antara lain:

الْضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya dilarang

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan mendatangkan kemudahan

إِذَا تَعَدَّرَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ

Apabila uzur (berhalangan) pada yang asal, maka dialihkan kepada pengganti.⁸³

B. Studi Kritis atas Fikih Kebencanaan dan Metode *Istinbāt Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih Dan Tadjud Muhammadiyah*

Dalam perkembangan awal, ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat *ijtihād intiqā'i* atau *ijtihād tarjīhi* yaitu memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan Fikih Islam yang dipandang lebih sesuai dengan kehendak *syar'i*, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman. Kaidah tarjih itu adalah, *Pertama*, hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kondisi kehidupan kekinian; *kedua*, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan dan kasih sayang antara sesama; *ketiga*, hendaknya pendapat itu lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam; *keempat*, hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia dan menolak mafsadat.⁸⁴ Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada *ijtihād insyā'i* yaitu pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik itu persoalan lama atau baru.⁸⁵

Ijtihad dalam bentuk terakhir ini dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengarah pada kehidupan modern. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh

⁸³ *Ibid.*, hlm. 149-150

⁸⁴ Yusuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir baina Al-Indilbāt wa Al-Infirāt*, alih bahasa Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 24.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

Majelis Tarjih dan Tajdid ini tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.⁸⁶

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad integratif antara *ijtihād intiqā'i* dan *ijtihād insyā'i*, yaitu memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.⁸⁷ Dalam menyelesaikan masalah-masalah fikih kontemporer Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berusaha untuk memahaminya dengan kerangka teori dan pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'at*, yakni memperhatikan *maṣlaḥat*, baik yang termasuk peringkat *darūriyyāt*, *hajiyyāt* dan *tahsīniyyāt*. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah seringkali menghubungkan metode ijtihad yang diterapkan pada kasus tertentu dengan tujuan *disyariatkannya* hukum dalam Islam (*maqāṣid asy-Syarī'at*).⁸⁸ Ijtihad kontemporer dengan menggunakan maksud *disyariatkan* hukum Islam merupakan suatu keniscayaan di zaman sekarang ini, karena *naṣ* al-Qur'an dan hadis telah berakhir dengan wafatnya Rasulullah SAW, sedangkan problematika-problematika baru dalam kehidupan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya penyelesaian.

Dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, al-Qur'an dan *as-Sunnah aṣ-Ṣaḥīḥah* merupakan dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam. Kemudian mengenai persoalan-persoalan baru yang tidak bersangkutan dengan ibadah *maḥḍah* dan tidak terdapat *naṣ ṣarīḥ*

⁸⁶Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishig House, 1995), hlm. 67.

⁸⁷Yusuf al-Qarḍāwī, *Al-Ijtihād ...*, hlm. 47.

⁸⁸Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad ...*, hlm. 151.

dalam al-Qur'an atau *as-Sunnah as-Ṣaḥīḥah*, maka digunakan ijtihad dan *istinbāt* dari *naṣ* melalui persamaan '*illat*'.⁸⁹ Pengambilan al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai dalil dalam mengambil hukum disebut *istidlāl*. Itulah karenanya dalam pokok-pokok manhaj Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah disebutkan dalam poin pertama di dalam beristidlāl dasar utamanya adalah al-Qur'an dan *as-Sunnah as-Ṣaḥīḥah*.⁹⁰ Namun dalam Putusan Tarjih di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1 menegaskan bahwa sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Maqbūlah*.⁹¹ Putusan tersebut merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan terdahulu:



Majelis Tarjih mencari sistem yang lebih sederhana menjadi satu kesatuan yang disebut jalan-jalan ijtihad atau *istinbāt*. Prinsip ijtihad yang ditempuh majelis ini secara bersama-sama (jama'i) tidak dilakukan secara perorangan (fardi).⁹³

⁸⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, cet. III, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 280.

⁹⁰Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 182.

⁹¹Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000, (Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid, 2012), hlm. 6 (Bab II angka 1)

⁹²Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan...*, hlm. 278

⁹³Ismail Thaib, *Muhammadiyah Mau dibawa*, (Yogyakarta: t.p, 2013), hlm. 2

Meskipun *ijtihād jama'i* dipilih sebagai model *ijtihad*, hal itu hendaknya tidak sampai menafikan kesempatan memanifestasikan pengalaman agama melalui *ijtihād fardi*.⁹⁴ *Ijtihad* bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bukanlah sumber hukum, melainkan sebagai metode penetapan hukum dalam Islam.⁹⁵

Pada periode K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA dan Prof. Asymuni Abdurrahman dalam melaksanakan *ijtihadnya* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan beberapa metode *ijtihad* yaitu:

1. *Ijtihād bayānī*, adalah usaha mendapatkan hukum dari *naş zanni* dengan mencari dasar-dasar interpretasi atau tafsir.
2. *Ijtihād qiyāsi*, adalah usaha sungguh-sungguh untuk menentukan sesuatu masalah yang belum ada ketentuan *naşnya* berdasarkan kesamaan *'illah*.
3. *Ijtihād istişlāhi*, adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuan *naşnya* dengan mendasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai.⁹⁶

Ketiga istilah tersebut tidak pernah disebutkan, tetapi telah dilakukan sejak lama setelah terbentuknya Majelis Tarjih,⁹⁷ sedangkan pada Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah telah ditetapkan dalam penggalan hukum Islam, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid telah menetapkan bahwa terdapat tiga metode yang dipakai dalam

⁹⁴Syamsul Anwar, "Beberapa Hal Tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah" dalam Muhammad Azhar (dkk), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LPPI, 2000), hlm. 39

⁹⁵Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis...*, hlm. 70

⁹⁶Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah...*, hlm. 113.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 133

istimbat hukum. Metode tersebut adalah *Bayānī* (Semantik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. *Ta'līlī* (Rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. *Istiṣlāhī* (Filosofis), Yaitu metode penerapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijtihad adalah *at-Taḥsīn al-Ijtīmā'i al-Mu'āṣir* (hermeneutika), *at-Tārikhī* (historis), *aṣ-Ṣasiulujī* (sosiologis), *Al-al-Antrubuluḥī* (antropologis) Kemudian dalam Teknik ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu: Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah dan 'urf..⁹⁸

Dalam musyawarat tersebut juga ditetapkan bahwa dalam metodologi pengembangan pemikiran Islam dikenal dengan tiga metode pendekatan yaitu *bayānī*, *burhānī* dan *'irfānī*.⁹⁹

1. Pendekatan Bayani

Pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah *naṣ-naṣ syari'ah* (al-Qur'an dan as-Sunnah). Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah (khusus) karena asas hukum syari'ah tentang ibadah menegaskan bahwa "ibadah itu pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Asas ini menegaskan bahwa suatu ritus ibadah tidak sah dilakukan apabila tidak ada dalil dari *naṣ* al-Qur'an atau hadis yang mensyariatkan. Oleh karenanya pendekatan *bayānī* banyak

⁹⁸Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000*, (Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid, 2006), hlm. 10

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 17.

digunakan dalam merespon ibadah-ibadah mahdah.¹⁰⁰ Hal ini didasarkan hadis Nabi SAW:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ¹⁰¹

“Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintah dariku maka amalan tersebut tertolak”. (HR. Muslim, No. 1718)

2. Pendekatan Burhani

Penggunaan burhani adalah merespon permasalahan dengan banyak menggunakan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih (pemikiran keIslaman) Muhammadiyah, khususnya di luar bidang ibadah mahdah. Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut nas-nas syariah, tetapi juga didekati dengan menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan. Nas-nas, baik berupa al-Qur'an maupun sunnah, meskipun banyak yang berifat universal, namun turun dalam konteks tertentu dan untuk menyapa situasi tertentu. Oleh karena itu apabila konteks penerapannya di zaman sekarang telah berubah, maka pemahaman terhadapnya perlu dilakukan kontekstualisasi dengan memanfaatkan temuan berbagai ilmu terkait. Tetapi kontekstualisasi tidak semata memaksa nas agar mengikuti konteks saja sehingga terjadi pemerkosaan terhadap nas agar sesuai konteks sehingga nas hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap penafsiran yang dibuat. Konteks memberikan wawasan bagaimana

¹⁰⁰ Syamsul Anwar, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah, *makalah* disampaikan pada acara TOT Kader Tarjih Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 27-30 April 2019, hlm. 14

¹⁰¹ Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb Naqdhi al-Aḥkām al-Bāṭilah wa Radd Muḥdaṣāt al-Umūr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), II: 124

memahami naş, tetapi naş dalam waktu yang sama menerangi dan memberikan petunjuk bagaimana menangani konteks, yang semau dilakukan dalam bingkai *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai ruang makna.¹⁰²

3. Pendekatan Irfani

Pendekatan irfani adalah upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari yang Maha Tinggi.¹⁰³

Penggunaan ketiga pendekatan tersebut tidak dilakukan secara alternatif di mana satu dan apabila tidak dimungkinkan diambil yang lain. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yakni digunakan berama-sama apabila diperlukan. Namun apabila digunakan satu atau dua di antaranya hal itu sudah mencukupi, maka yang lain tidak diperlukan. Penggunaan ketiga pendekatan ini dimaksudkan untuk satu sama sama lain saling melengkapi.¹⁰⁴

Apabila terjadi *ta'arud al-adillah* diantara beberapa dalil terhadap kasus yang memiliki kekuatan yang sama, maka Majelis Tarjih dan Tajdid cenderung menggunakan metode penyelesaian menurut ulama Syāfi'iyah dan Malikiyyah. Penyelesaiannya dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 14-15

¹⁰³*Ibid.*, hlm 15

¹⁰⁴Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah...*, hlm. 15

1. *Al-Jam'u wa at-Taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun *ẓahirnya ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).
2. *At-Tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
3. *An-Naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir. Dengan kata lain menghapus hukum yang lebih dahulu ada dengan dalil yang datang belakangan.
4. *At-Tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.¹⁰⁵

Dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000, terjadi penyempurnaan prinsip ketarjihan. Dalam keputusannya prinsip ini tidak hanya berkisar pada hukum *syara'* saja, namun sudah mengarah pada pengembangan pemikiran. Pengembangan Pemikiran Islam di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dilandaskan pada tiga prinsip utama yang meliputi:

1. Prinsip *al-murā'ah* (konservasi) yaitu upaya pelestarian nilai-nilai dasar yang termuat dalam wahyu untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Pelestarian ini dapat dilakukan dengan cara pemurnian ajaran Islam. Ruang lingkup pelestarian adalah bidang akidah dan ibadah *mahdhah*.
2. Prinsip *at-tahdīs* (modernisasi, inovasi), yaitu upaya penyempurnaan ajaran Islam guna memenuhi tuntutan spiritual masyarakat Islam sesuai dengan perkembangan sosialnya. Penyempurnaan ini dilakukan dengan cara reaktualisasi, reinterpretasi dan revitalisasi ajaran Islam.
3. Prinsip *al-ibdā'i* (kreasi) yaitu penciptaan rumusan pemikiran Islam secara kreatif, konstruktif dalam menanggapi permasalahan aktual. Kreasi ini dilakukan dengan

¹⁰⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah ...*, hlm. 11.

penyesuaian seperlunya (adaptif) atau dengan penyerapan nilai dan elemen luaran dengan penyaringan secukupnya (selektif).¹⁰⁶

Fikih Kebencanaan merupakan persoalan kontemporer yang belum ada sebelumnya. Dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah fikih digunakan untuk memberi penegasan tentang pemahaman. Ketika disebutkan Fikih Kebencanaan yang dimaksud adalah pemahaman manusia atas bencana secara keseluruhan. Fikih kebencanaan merupakan upaya untuk memahami, menjelaskan dan mengantisipasi peristiwa-peristiwa kebencanaan serta memberi panduan praktis dalam menghadapi bencana.¹⁰⁷

Dalam persoalan kebencanaan ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memahami bencana dengan perspektif yang lebih kompleks dan melibatkan spektrum yang lebih luas dari ajaran Islam. Fikih kebencanaan sebuah acuan untuk meluruskan cara pandang, dan merubah cara merespons masyarakat terhadap bencana. Perubahan cara pandang tersebut tidak boleh dilepaskan dari ajaran dan doktrin keagamaan. Sehingga dari cara pandang negatif menjadi sebuah cara pandang yang positif yang pada akhirnya sampai kepada mensikapi dan mengakrabi bencana.

Mengacu pada metode *istinbāʿ* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Fikih Kebencanaan yang merupakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX mengacu kepada tiga metode yaitu metode *bayānī* (semantik), *taʿlīlī* (penalaran) dan *istiṣlāhī* (filosofis). Metode *bayānī* dalam fikih bisa dilihat dalam fikih kebencanaan ketika membahas makna bencana dan

¹⁰⁶Mustofa W. Hasyim, dkk, *Ensiklopedia Muhammadiyah*,..., hlm. 700.

¹⁰⁷Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan*..., hlm. viii-ix

konsep bencana dalam al-Qur'an dan hadis. Ibadah-ibadah mahdah ketika bencana terjadi dibahas dengan menggunakan metode bayani tersebut. Metode *ta'līlī* dan *istiṣlāhī* dapat dilihat ketika menguraikan tentang bagaimana penanganan konkrit terhadap kebencanaan di mulai dari pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Metode tersebut didekati dengan menggunakan tiga level hirarki yaitu level *basic values*- nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-asāsiyyah*), *general principles*-prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*), dan concrete rulings or concrete norm-yang berbentuk aturan yang konkret (*al-ahkām al-far'īyyah*). Pemahaman fikih tersebut di atas merupakan pemahaman fikih terbaru Muhammadiyah dalam menetapkan sebuah hukum ijtihadnya terkait persoalan-persoalan kontemporer.

Norma-norma konkrit (*al-ahkām al-far'īyyah*) adalah ketentuan hukum taklifi dan wad'i seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat dan penghalang. Ketentuan-ketentuan konkrit ini langsung mempreskripsi dan atau mengotorisasi tingkah laku subyek hukum, seperti makan riba hukumnya haram, memenuhi perjanjian adalah wajib, syarat wajib berzakat adalah tercapainya nisab pada kekayaan yang dimiliki, dan seterusnya. Asas umum (*al-uṣūl al-kullīyyah*) adalah norma yang lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang, prinsip bahwa orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (kecuali dalam hal-hal tertentu) dan berbagai prinsip hukum islam lainnya. Sedangkan prinsip-prinsip dasar (*al-qiyām al-asāsiyyah*) adalah prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam sendiri seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah persaudaraan dan lain-lain yang diajarkan agama Islam sendiri.¹⁰⁸

¹⁰⁸Syamsul Anwar, Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syar'ī dan Hukum*, vol. 50. No. 1 (Juni 2016), hlm. 161.

Prinsip-prinsip dasar tersebut disebut juga (*al-mabādi' al-asāsiyyah*) diambil dari nilai universalitas Islam bersumberkan al-Qur'an dan Sunah. Selain itu prins-prinsip dasar disebut juga dengan *maqāṣid al-asāsiyyah* yang ditunjukkan oleh dalil-dalil mutawatir (*an-nuṣūs al-mutawātirah*) dan hukum-hukum yang banyak (*al-ahkām al-mutakāṣirah*). Diantara nilai-nilai tersebut antara lain: keadilan (*al-'adl wa al-qist*), persaudaraan (*al-ikhā'*), saling menanggung (*at-takāful*), kebebasan (*al-ḥurriyah*) dan saling menghormati (*al-karāmah*).¹⁰⁹

Ketiga lapisan norma di atas tersusun secara hirarkis di mana norma yang paling abstrak dikongkretisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkret. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikongkretisasi antara lain dalam asas umum yang berupa kaidah fikhiyah, yaitu antara lain *المشقة تجلب التيسير* (*kesukaran memberi kemudahan*). Asas ini dikongkretisasi lagi dalam bentuk peraturan konkret dalam hukum ibadah misalnya boleh berbuka bagi musafir di bulan Ramadhan, dan dalam hukum perdata orang sedang kesulitan dana diberi kesempatan penjadwalan kembali pembayaran hutangnya. Contoh lain nilai dasar kebebasan diejawantahkan dalam asas umum, yaitu asas kebebasan berkontrak (*mabda' al-ḥurriyat at-ta'āqud*), dan asas kebebasan berkontrak ini dikongkretisasi lagi dalam norma konkret boleh membuat akad baru apa saja, misalnya akad asuransi (*at-ta'min*), sepanjang tidak melanggar ketertiban umum syar'i dan akhlak Islam.¹¹⁰

Dengan teori pertingkatan norma ini, tampak bahwa hukum Islam tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum konkret detail saja, tetapi juga meliputi asas-asas umum, dan nilai dasar. Bahkan peraturan hukum konkret itu sendiri tidak hanya

¹⁰⁹Jamāluddin al-Āṭiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 101.

¹¹⁰Syamsul Anwar, *Teori Peningkatan Norma ...*, hlm. 161

terbatas pada sisi halal dan haram, tetapi meliputi juga hubungan kausal (*as-bābiyah*), hubungan persyaratan (*asy-syarʿiyyah*), dan penetapan (*al-waʿd*). Dengan demikian merespon suatu masalah tidak selalu harus dilihat dari perspektif halal dan haram, wajib atau makruh, mubah atau mandub belaka. Tetapi juga dapat dilihat dari perspektif yang lebih umum dari asas-asas dan nilai-nilai dasar hukum Islam.¹¹¹

Dalam kajian Fikih Kebencanaan tersebut penerapan tiga level hirarki norma dapat disimpulkan sebagaimana dalam table sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil penerapan Tiga Hirarki Norma dalam Fikih Kebencanaan.

No	Hirarki	Hasil
1.	Nilai-nilai dasar (<i>al-qiyām al-asāsiyyah</i>)	a. Tauhid: Memahami bencana dengan sudut pandang al-Qurʾan dan hadis yaitu (bencana bukanlah hukuman bagi manusia) b. Ibadah: bencana merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. c. Khilafah : manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh alam agar tercipta keharmonisan d. Keadilan: menempatkan sesuatu pada tempatnya. e. Persamaan dan persaudaraan (<i>insyaniyyah</i>): bencana yang menimpa pada sekelompok

¹¹¹ *Ibid*

		orang bukan hanya derita yang terdampak tetapi kepada semua orang, sehingga kewajiban membantu adalah berlaku kepada semua manusia. f. Kemaslahatan: mengelola bencana berdasarkan tujuan hukum Islam <i>maqāṣid asy-Syari'ah</i> (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).
2.	Prinsip-prinsip Umum (<i>al-uṣūl al-kulliyah</i>)	a. Bencana tidak boleh digunakan alat untuk memvonis negative kepada yang terdampak b. Bencana merupakan persoalan bersama bukan hanya yang terdampak tetapi yang tidak terdampak pun mempunyai kewajiban untuk membantu. c. Tindakan preventif harus diutamakan. d. Segala usaha bertujuan untuk meringankan penderitaan manusia e. Mengutamakan panggilan kemanusiaan f. Pemberian bantuan berprinsip memberdayakan bukan hanya sekedar take and run, tetapi terprogram

		g. Budaya yang berlaku harus dihormati h. Prinsip <i>taisīr</i> dalam segala hal. i. Perubahan hokum sesuai dengan situasi waktu, tempat dan keadaan. (<i>taghayur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl</i>) j. Melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan (<i>taqwāllah ‘alā qadri al-isthā’ah</i>) k. Kesulitan membawa kepada kemudahan l. Kemudharatan membolehkan sesuatu yang dilarang m. Tidak boleh saling memberi kemudharatan n. Kemudharatan harus dihilangkan o. Menghindari kemafsadatan lebih utama dari pada mendapatkan manfaat.
3.	Aturan konkret (<i>al-ahkām al-far’iyyah</i>)	a) Pra Bencana: Memberikan pemahaman tentang bencana dengan benar dan penanggulangan bencana yang terdiri dari mitigasi dan kesiap siagaan. Mitigasi dan kesiap siagaan bertujuan untuk meminimalisir

	dampak yang ditimbulkan bencana yaitu mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberikan informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko bencana dan mengurangi kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. b) Saat Bencana: tanggap darurat yaitu kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan korban, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi dan pemulihan darurat serta memberikan tuntunan ibadah yang harus dilakukan dan tata cara pelaksanaannya dalam kondisi darurat bencana. Ibadah tersebut antara lain tentang tatacara berwudhu, tayamum, sholat, sholat jenazah, mengkafani
--	--

		dan menguburkan jenazah dan sebagainya. c) Pasca bencana: <i>Recovery</i> yang meliputi rehabilitasi dan rekontruksi.
--	--	--

Pada dasarnya persoalan kebencanaan, khususnya di Indonesia telah diatur dan dijelaskan dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penanggulangan bencana adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Tujuannya adalah untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.

Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 tersebut antara lain;

a. Pra bencana

Kegiatan pra bencana adalah dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. Pencegahan dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat dan berdaya guna. Kesiap siagaan

bertujuan agar warga mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi bencana.

b. Saat Bencana

Pada saat terjadi bencana hal yang dilakukan adalah tanggap darurat. Gawat darurat adalah upaya yang dilakukan segera setelah bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi: kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

c. Pasca Bencana

Pada tahap pasca bencana hal yang dilakukan yaitu: pemulihan dan pembangunan kembali. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali lembaga, sarana dan prasarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Sedangkan pembangunan kembali adalah program jangka panjang untuk membangun kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan melaksanakan upaya perbaikan prasarana dan pelayanan dasar.

Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan tentang macam-macam bencana menjadi tiga yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, tanah longsor, epidemi dan wabah penyakit. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia antara lain kebakaran hutan, kegagalan teknologi, ledakan nuklir dan pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan bencana sosial antara lain kerusuhan sosial dan konflik dalam masyarakat.

Pada dasarnya undang-undang No 24. Tahun 2007 telah menjelaskan persoalan kebencanaan secara komprehensif. Penjelasan tentang kebencanaan dimulai dari kegiatan pra

bencana, saat bencana dan pasca bencana. Begitu pula dalam Fikih Kebencanaan terdapat kesamaan pembahasan tentang pemahaman bencana, macam-macam bencana dan penanggulangan bencana. Namun terdapat pula perbedaan antara fikih kebencanaan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tersebut. Perbedaannya adalah pada ranah pemahaman konsepsi bencana, memaknai bencana dan masalah ibadah pada saat bencana. Sebab yang menjadi pijakan adalah dalil-dalil syar'i untuk membuat kesimpulan hukum dan pemahaman yang benar tentang kebencanaan.

Fikih kebencanaan melihat persoalan bencana dalam kacamata syari'at sedangkan Undang-Undang no. 24 Tahun 2007 didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan semata. Dapat dikatakan bahwa fikih kebencanaan merupakan elaborasi dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dengan memberikan dalil-dalil syar'i yang sesuai dengan kebencanaan ditambah dengan ibadah-ibadah yang harus dipenuhi ketika terjadi bencana.

Dalam perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah undang-undang positif dapat dijadikan pedoman dan rujukan dalam menentukan sebuah hukum terkhusus dalam masalah kontemporer yang belum ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *nas* al-Qur'an dan hadis. Artinya hukum positif tersebut selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam tidak menjadi sebuah problem. Justru antara satu dengan yang lainnya saling terkait, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dalam putusan tarjih yang lainnya misalnya putusan tentang Fikih Air, Fikih Informasi, Fikih Perlindungan anak undang-undang menjadi penguat dan pembedanya.

Selanjutnya dalam fikih kebencanaan dapat difahami bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memandang bencana terbagi menjadi dua hal yaitu: *pertama*, secara teologis.

Bencana secara teologis bukanlah sebagai bentuk kemurkaan dan kemarahan Allah SWT tetapi sebaiknya merupakan bentuk ke-Maha Rahman Rahimnya Allah SWT dan kebaikan kepada hamba-Nya agar dapat mengambil pelajaran dan beribadah kepada-Nya serta menjadikan sarana untuk meningkatkan kualitas iman. Selain itu bencana merupakan media untuk intropeksi terhadap semua perbuatan manusia yang dapat merugikan manusia sendiri maka sabar dan syukur adalah senjata yang ampuh dalam mensikapi bencana.

Kedua, secara sosiologis. Manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi, dituntut untuk dapat mengelola semua yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam mengelola bencana. Bencana harus dikelola agar menjadi sebuah lahan untuk berfikir, berbuat dan bersikap dengan harapan terjadinya bencana tidak menjadikan timbulnya bencana lain yang lebih besar. Sehingga manusia dapat memperhitungkan segala sesuatunya. Perhitungan tersebut di mulai dari pemahaman pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana. Pemahaman yang integral dan menyeluruh seperti ini harus di ketahui dalam rangka menjadikan bencana bukan menjadi musibah tetapi bencana menjadi rahmah dan juga agar manusia mempunyai visi dan perencanaan yang kuat terhadap apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana.

Setelah mempunyai cara pandang yang benar terhadap bencana, manusia dituntut untuk menyikapi bencana secara etis yaitu bersabar yaitu dengan berusaha untuk berbuat kebaikan dan membuat kebaikan setelah bencana terjadi. Syukur adalah menyikapi bencana dengan *positive thinking & action* akan kebaikan di balik setiap peristiwa. Kemudian manusia dituntut pula untuk menyikapi bencana secara preventif dan teknis.

Menyikapi bencana secara preventif adalah dengan mitigasi dan kesiapsiagaan. Sedangkan menyikapi bencana secara teknis adalah dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap

darurat, recovery, pemberian dan penanganan bantuan, pemenuhan hak korban dan teknis ibadah pada saat bencana. Pada hakekatnya di era sekarang membahas fikih kebencanaan tidak terlepas dari fikih *bi'ah* (lingkungan) karena antara kebencanaan dan lingkungan saling terkait, lebih-lebih apabila penyebab bencana dikaitkan dengan perbuatan manusia. Oleh karena prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan perlu menjadi bahasan tersendiri dalam fikih kebencanaan. Terutama pembahasan tentang tindakan preventif terhadap bencana.

Pada akhirnya ketika manusia memahami kebencanaan sesuai dengan fikih kebencanaan tidak ada lagi pemahaman yang salah terhadap bencana dan menafsirkan bencana dari sisi negatif. Bencana bukanlah untuk diratapi namun untuk disikapi secara proporsional dengan mengedepankan sikap positif thinking.

Pada dasarnya hukum Islam bersifat fleksibilitas. Sifat fleksibilitas tersebut berkaitan erat dengan diturunkannya hukum Islam. Fleksibilitas hukum Islam tersebut merupakan bentuk reponsif terhadap perubahan karena mengakomodasi perubahan konteks sosial-budaya yang terjadi. Hukum Islam yang biasa disebut fikih yang disebut-sebut memiliki daya elastis memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat lain. Hal senada dengan ungkapan ini disampaikan oleh Ibnu al-Qayyim bahwa “perubahan dan perbedaan fatwa terjadi sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan yang berlaku”.¹¹²

Kaidah di atas membawa konsekuensi, sebuah kewajaran untuk mengganti hukum Islam disesuaikan dengan perubahan

¹¹²Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmu al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dār al-Jīl, tt), jilid. 3, hlm. 3.

masa dan pengaruh dari lingkungan masyarakat.¹¹³ Sifat adaptif ini perlu selalu melekat dalam proses ijtihad hukum Islam karena realita yang ada seringkali menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat dan pendapat umum berjalan lebih dinamis dan lebih cepat dari pada perkembangan hukum Islam itu sendiri.¹¹⁴

Dalam upaya pemahaman dan pemaknaan terhadap fikih secara kontekstual menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pendekatan etis dengan berorientasi esoterik (sufistik) yang bermuara pada *rūh al-Tasyrī'* atau *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam rangka mereformulasi substansi dan tujuan fikih.¹¹⁵

Majelis tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai majelis dari organisasi sosial keagamaan sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang berkembang di tengah-tengah umat Islam tentunya memiliki metodologi dalam menjawab tantangan zaman. Metodologi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang baru sepanjang tidak berhubungan dengan ibadah *mahdah* dan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, dilakukan dengan ijtihad dari *naṣ* yang ada kemudian di olah dengan kemaslahatan sebagai tonggak hasilnya.

Pada dasarnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menerima ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu yang telah ditetapkan oleh ulama *uṣūl*, namun di sana sini terdapat kombinasi seperlunya. Maka untuk memudahkan

¹¹³Mustafā Ahmad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (ttp: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1983), hlm. 173

¹¹⁴Ṣubḥī Mahmassanī, *Falsafatu al-Tasyrī'ī fī al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-'Ilmi, 1961), hlm. 220

¹¹⁵Zubaedi, *Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitis Empirik Masyarakat*, *al-Jāmi'ah*, Vol. 44, No. 2 (2006 M/1427 H), hlm. 437-438.

dalam berijtihadnya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan tiga metode *bayānī*, *ta'lilī* dan *istiṣlāhī*.

Berdasarkan metode yang telah disepakati dalam Majelis Tarjih dan Tajdid di atas, dalam fikih kebencanaan ini, menggunakan metode *bayānī* dan *istiṣlāhī*. Metode *bayānī* digunakan untuk menelaah konsep bencana dalam al-Qur'an dan Hadis, cara mensikapi bencana dan ketika terjadi bencana. Sebab metode *bayānī* selalu dikaitkan dengan pemahaman terhadap dunia teks dan menterjemahkan teks atau menafsirkan teks. Sedangkan metode *istiṣlāhī* digunakan dalam menganalisis hal-hal yang perlu dilakukan ketika bencana dan pasca bencana yang tertumpu kepada *maqāṣid al-Ṣyārī'ah* yaitu kemaslahatan manusia yang teralisasi dalam penjaagaan terhadap agama, penjaagaan jiwa, penjaagaan akal, penjaagaan keturunan dan penjaagaan terhaap harta. Bila dikaitkan memandang bencana dengan teologis dan sosiologis, teologis menggunakan pendekatan *bayānī* sedangkan sosiologis menggunakan pendekatan *istiṣlāhī*.

Kemudian dalam perkembangannya dalam memahami terma fikih, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak lagi sekedar memandang fikih kepada persoalan halal-haram, sunah, mubah, makruh tetapi lebih kepada makna asal bahasa fikih. Fikih tidak hanya berputar tentang persoalan hukum, tetapi mempunyai arti yang lebih luas meliputi prinsip-prinsip Islam. Dalam hal inilah Majelis Tarjih dan Tajdid mengembangkan tiga norma berjenjang dalam menyelesaikan problem-probem fikih kekinian. Tiga prinsip tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya terdiri dari nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-asāsiyyah*), prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyah*), dan norma konkret (*al-ahkām al-far'iyyah*). Metode ini pada era sekarang sedang dikembangkan menjadi sebuah metode pengembangan fikih. Dalam menetapkan fikih-fikihnya selalu terkait dengan norma tersebut. Sebagai contoh fikih air, fikih anak, fikih informasi, fikih zakat yang

sedang digagas semuanya tidak terlepas dari norma-norma hirarki penetapan hukum di atas.

Adanya norma-norma di atas yang menjadikan Majelis Tarjih lebih luwes dalam merespon permasalahan kekinian yang lebih kepada persoalan sosial dan kemanusiaan. Dan juga merupakan sebuah gagasan baru untuk memahami fikih secara lebih progresif. Namun perubahan zaman akan berkembang terus maka memformulasikan lagi fikih agar lebih dinamis dan komprehensif tanpa harus keluar dari nilai-nilai teologis perlu dilakukan terus menerus agar semangat tajdid tidak usang ditengah-tengah modernisasi.

C. *Istinbāt Fikih Kebencanaan Majelis Tarjih dan Tajdid Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid asy-Syarī'ah menjadi sangat penting dalam menentukan hukum Islam atau fikih di era kontemporer ini. Semua produk hukum fikih kontemporer harus didekati dengan ilmu *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Sebab dalam pandangan *maqāṣid asy-Syarī'ah* tujuan diturunkan syariat hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat serta menolak kemafsadatan.

Dalam pandangan Jasser Auda *maqāṣid asy-Syarī'ah* mempunyai substansi yang berbeda dengan usul fikih. Menurutnya usul fikih banyak berfokus kepada lahiriahnya teks, sedangkan *maqāṣid asy-Syarī'ah* lebih terfokus pada makna yang ada dibalik teks.

Dalam menentukan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*, Jasser Auda mengklasifikasikan *maqāṣid asy-Syarī'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu: *pertama*, *maqāṣid* umum (*al-maqāṣid al-āmmah*) yaitu *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas. Ulama pun menambah *al-maqāṣid* baru

seperti: keadilan, universalitas dan kemudahan. *Kedua, maqāṣid* khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) yaitu *maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami, seperti kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana dan mencegah monopoli. *Ketiga, maqāṣid* parsial (*al-maqāṣid al-juz'īyyah*) yaitu *maqāṣid* dibalik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada penetapan jumlah tertentu pada kasus-kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang yang sakit tidak berpuasa, dan maksud menjamin makanan pada fakir miskin dalam melarang kaum muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji dan sebagainya.¹¹⁶

Kemudian secara garis besar Jasser Auda dalam metodologinya menentukan sebuah hukum berdasarkan dua teori yaitu: teori tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori pendekatan sistem yang menggunakan enam fitur yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yaitu dimensi kognisi (*cognition*), menyeluruh (*wholeness*), terbuka (*openness*), hirarki berfikir saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), terdiri dari beberapa yang terkait (*multi-dimensionality*) dan tujuan (*purposefulness*)

Jika diperhatikan Fikih Kebencanaan tersebut, pendekatan *maqāṣidi* sangat terlihat dengan jelas. Pemahaman secara utuh terhadap kebencanaan merupakan sesuatu yang urgen. Pemahaman komprehensif tersebut yang meliputi pemahaman pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Memahami tentang kebencanaan secara holistik diawali dari persepsi yang benar tentang bencana, mensikapi bencana dan bagaimana harus bertindak yang benar saat terjadi bencana serta apa yang harus dilakukan setelah terjadinya bencana.

¹¹⁶Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah, A Beginner Guide*, alih bahasa 'Ali Abdel Mon'im, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Cet. 1 (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 13-14

Berdasarkan teori sistem Jasser auda, Fikih harus didekati dari berbagai macam disiplin keilmuan (multidisipliner). Tidak terkecuali fikih kebencanaan, harus juga didekati dengan berbagai macam disiplin keilmuan lain. Ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu ekonomi bahkan ilmu politik sangat dibutuhkan dalam fikih kebencanaan dalam rangka pengelolaan terhadap bencana yang lebih holistik dan tepat sarannya.

Dalam Fikih Kebencanaan nilai-nilai yang harus diutamakan adalah ketika terjadi dan setelah terjadinya bencana. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi isu utama yang harus diperhatikan. Hak-hak kemanusiaan tersebut meliputi persamaan hak, kebebasan beragama, hak ekonomi dan hak hidup.

Dalam bahasa Jasser Auda harus ada reorientasi penerapan fikih *maqāṣidī* yaitu reorientasi *maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif klasik menuju *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer. Perubahan orientasi dari *maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif klasik menuju *maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer tersebut yaitu dari perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) menuju *maqāṣid asy-syarī'ah* yang bersifat pengembangan (*development*) dan kebebasan (*right*). Oleh karenanya dalam penanganan bencana memberikan kebebasan dan penghormatan dalam keyakinan (*hifz ad-dīn*), perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan martabat manusia (*hifz an-nafs wa al-'Ird*), penjagaan terhadap akal dan pengembangan pola pikir (*hifz al-'aql*), kepedulian dan pengembangan institusi keluarga (*hifz an-nasl*) dan pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan (*hifz al-māl*), menjadi dasar dalam persepektif pengelolaan bencana.

Dengan demikian teori pendekatan sistem Jasser Auda selaras dalam membahas fikih kebencanaan. Karena apabila kebencanaan tidak dimengerti dan difahami dengan benar, maka akan merusak dan mengganggu sistem keberagamaan, sistem kehidupan manusia, sistem berfikir, sistem keluarga dan sistem ekonomi manusia.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjabaran penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fikih kebencanaan yang diputuskan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan bencana. Muhammadiyah dalam memutuskan tentang kebencanaan berpedoman kepada Ijtihad *bayānī*, *ta'līlī* dan *iṣṭislāhī* (*maqāṣid asy-Syarī'ah*) yang dalam operasionalnya menggunakan teori hirarki hukum Islam yang mencakup tiga level hirarki yaitu level *basic values*-nilai-nilai dasar (*al-qiyām al-asāsiyyah*), *general principles*-prinsip-prinsip umum (*al-uṣūl al-kulliyah*), dan *concrete rulings or concrete norm*-yang berbentuk aturan yang konkret (*al-ahkām al-far'iyah*). Tiga teori hirarki di atas merupakan teori yang digunakan dalam menetapkan persoalan fikih kontemporer menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sehingga putusannya selalu *ṣālih likulli az-zamān wa al-makān* tanpa harus keluar dari nilai-nilai dasar teologis. Kemudian dalam Fikih Kebencanaan, hukum positif (undang-undang No. 24 Tahun 2007) dijadikan pertimbangan, bahkan dijadikan rujukan dalam berbagai hal yang terkait dengan kebencanaan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa fikih kontemporer yang bersifat sosial kemanusiaan dapat berkolaborasi dengan hukum positif. Baik sebagai penjelas dan penafsir dari hukum-hukum positif maupun memberi koreksi dan memberikan dalil-dalil teologisnya.
2. Dalam Fikih Kebencanaan pendekatan sistem mempunyai tempat tersendiri. Memahami, memandang dan mensikapi bencana menuntut manusia untuk melihat dari berbagai

macam sudut pandang keilmuan. Ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu antropologi, ilmu politik, ilmu ekonomi dan sebagainya dapat menjadi acuan dalam menetapkan Fikih Kebencanaan. Dalam pembahasan fikih kebencanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi utama. Perlindungan tersebut antara lain: persamaan hak, kebebasan beragama, hak ekonomi dan hak hidup yang dalam bahasa Jasser Auda Fikih harus berorientasi kepada *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang bersifat pengembangan (*development*) dan kebebasan (*right*). Oleh karenanya dalam penanganan bencana harus memberikan kebebasan dan penghormatan dalam keyakinan (*hifz ad-dīn*), perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dan martabat manusia (*hifz an-nafs wa al-'Ird*), penjagaan terhadap akal dan pengembangan pola pikir manusia (*hifz al-'aql*), kepedulian dan pengembangan institusi keluarga (*hifz an-nasl*) dan pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan (*hifz al-māl*).

B. Saran-Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam menghadapi bencana baik individu maupun masyarakat. Sebagai penutup dari penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dalam mengkaji dan penelitian tentang Fikih Kebencanaan dalam Perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Kekurangan ini banyak sekali dijumpai, oleh karena itu pengkajian dan penelitian selanjutnya akan sangat membantu dalam memudahkan pemahaman terkait Fikih Kebencanaan sekaligus menyempurnakan penelitian yang ada agar pemahaman terhadap bencana dapat dicerna dengan mudah oleh masyarakat sehingga menjadi sebuah pedoman dalam memahami, mensikapi dan bertindak dalam menghadapi bencana.

Mudah-mudahan penelitian ini bukan hanya sekedar hitam di atas putih, akan tetapi dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami, memperlakukan dan mensikapi bencana.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali segala urusan, mudah-mudahan keridhaan-Nya selalu menyertai hamba-hamba-Nya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, 2003, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. Amin., 2011, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Ushul Fikih Sosial”. *Jurnal Salam*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2011, Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
- Agus, Didik., “Bencana Alam, Bencana Teknologi, Racun dan Polusi Udara”, dikutip dari <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/13408>. pada Minggu, 14 April 2019 pukul 05.13 WIB.
- Ahmad, Abidin., 2017, Sanksi Pelaku penista agama menurut perundang-undangan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syariah*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Agama Islam.
- Ahmad, Thohari., “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Maslahah”, dikutip dari <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>, diakses pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 jam 11.10 WIB.
- ‘Aṭīyyah, Jamāluddīn, 2001, *Nahwa Taf’īl Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Damaskus: Dār al-Fikr.

Anshori, Isa., 2009, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Landasan Etika Global", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 01, No. 01 Maret 2009, Surabaya: Kopertais Wilayah VI.

Anshoriy Ch, M Nasruddin., 2010, *Matahari Pembaharuan*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher

Anwar, Syamsul., 2000, "Beberapa Hal Tentang Manhaj Tarjih dan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah" dalam Muhammad Azhar (dkk), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LPPI

-----., 2003, "Dalālah al-Khafi wa Alayāt al-Ijtihād: Dirāsah Uṣūliyyah bi Ihālah Khaṣṣah ilā Qadiyyah al-Qatl al-Rahīm". *Al-Jāmi'ah*, Vol. 41, No. 1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

-----., 2006, "Majelis Tarjih dan Tajdid Terus Lakukan Purifikasi dan Dinamisasi", *Suara Muhammadiyah*, No. 19, Tahun ke-91 (1-15 Oktober 2006), Yogyakarta.

-----., 2014, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah

-----., 2018 "Manhaj Tarjih Muhammadiyah, *makalah* disampaikan pada acara TOT Kader Tarjih Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 27-30 April 2018.

Auda, Jasser., 2007, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought .

- ., 2015, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A system Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, cet. I, Bandung: Mizan Pustaka.
- Azhar, Muhammad dan Hamim Ilyas (ed)., 2000, "Pengantar Editor" dalam *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LPPI
- Bakri, Asafri Jaya., 1996, *Konsep Maqasid Syariah menurut asy-Syātībī*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Busriyanti, "Islam dan Lingkungan Hidup: Studi Terhadap Fikih al-Bi'ah sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Fenomena*, Vol. 15, No. 02, Oktober 2016, Jember: STAIN Jember.
- Chasanah, Uswatun., 2010, *Kehidupan & Perjuangan Ayahku Riwayat Hidup KRH. Hadjid*, Yogyakarta: Garas Comm.
- Ad-Duwālībī, Muhammad Ma'rūf., 1415 H, *al-Madkhāl ilā 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Riyāḍ: Dār asy-Syawaf li an-Nasyr wa at-Tauzī'.
- "Fikih Kebencanaan: Salah Persepsi terhadap Bencana itu Bencana", dikutip dari <http://www.aisyiyah.or.id/id/berita/fikih-kebencanaan-%E2%80%9Csalah-persepsi-terhadap-bencana%E2%80%9D-itu-bencana-2.html>, pada Senin 13 Mei 2019 pukul 09.13 WIB.
- Hakim, Abdul., "Makna Bencana Menurut al-Qur'an: Kajian Fenomena Terhadap Bencana di Indonesia", dikutip dari <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik/article/download/924/859>, pada Selasa, 16 April 2019 pukul 13.32 WIB.

- Hamsah, Ustadi., 1436/2015, "Theodicy: Pendekatan Tauhidi dalam Menghadapi Musibah dan Bencana", *Jurnal Tarjih dan Tajdid*, Vol. 12 (2), Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid.
- Handriatni, Ari., 2007, "Peran Islam Dalam Penyelamatan Lingkungan", *Millah Jurnal Studi Islam*, Vol. VI, No. 2 Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Hasan, Ahmad., 1984, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka.
- Hasyim, Mustofa W., dkk., 2015, *Ensiklopedia Muhammadiyah, Sejarah Tokoh dan Pemikiran*, Yogyakarta: Majelis Ekonomi Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (PWM DIY), Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Mata Bangsa.
- Hidayatullah, Syarif., 2010, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibn Asyur, Muhammad Thahir., 2001, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Yordan: Dar Nafāis.
- Jamil, Fathurrahman., 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishig House.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayyim., tt, *I'lāmu al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dār al-Jīl.

- Ka'ban, M., 2007, "Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam", *Millah Jurnal Studi Islam*, Vol. VI, No. 2
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kaelah., 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat: Paradigma bagi pembangunan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, M. Rusli., 1986, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, Kartini., 1980, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Alumni.
- Koentjaraningrat., 1981, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Koto, Alaidin., 2009, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmassanī, Ṣubhī., 1961, *Falsafah al-Tasyrī'ī fī al-Islāmī*, Beirut: Dār al-'Ilmi.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2006, *Keputusan Musyawarah Nasioanal XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta tahun 2000*, Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- ., 2012, *Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000*, Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid.

-----., 2016, *Fikih Kebencanaan, Keputusan Musyarah Nasional Tarjih ke-29 Tahun 2015 di Yogyakarta*, Yogyakarta: Sekretariat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Maksudin., 2009, "Ijtihad Jama'i Sebagai Solusi Permasalahan Sosial", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 43, No. 2, 2009, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Manzūr, Ibnu., 1956, *Lisān al-Arab*, Beirut: Dār Ṣādir.

Mardalis., 2006, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.

Masruri, Ulin Niam., "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah", dikutip dari <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/718>, pada Kamis, 20 Juni 2019 Pukul 20.46 WIB.

Miles, Matthew B. Dkk., 2014, *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourbook*, United States of America: SAGE Publications Ltd.

Mu'ammarr, Arfan., Abdul Wahid Hasan, 2012, *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCISOD.

Muhammad, Faisol., 2012, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", *KALAM: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 6, Nomor 1. Juni 2012, Lampung: Fakultas Usuluddin Universitas Islam Raden Intan.

Muhdi, Ali., “Teologi Bencana: Solusi Pendidikan Lingkungan Berbasis al-Qur’an”, dikutip dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/jurnalkepenidikan/article/download/533/476/>, pada Senin, 15 April 2019 pukul 12.20 WIB.

Muis, Arif Jamali., “Memahami Bencana dalam Perspektif Fikih Kebencanaan”, dikutip dari <https://smamuh3jogja.sch.id/berita/detail/memahami-bencana-dalam-perspektif-fikih-kebencanaan>, pada Senin 13 Mei 2019, pukul 09.08 WIB.

Munawir., “Fenomena Bencana Dalam al-Qur’an: Perspektif Pergeseran Teologi dari Teosentris Antroposentris”, dikutip dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/maghza/article/view/742/pdf>, pada Senin, 15 April 2019 pukul 11.40 WIB.

Munawwir, Ahmad Warson., 2002, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif.

an-Naisābūrī, Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj., 1993, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bāb Naqdh al-Aḥkām al-Bāṭilah wa Radd Muḥdaṣāt al-Umūr*, Beirut: Dār al-Fikr.

Nasution, Khoiruddin., 2010, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia.

Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

An-Nawawī Al-Imām Muḥyī ad-Dīn Abū Zakariyā Yahyā Ibnu Syarf., 1998M/1418H, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb az-Zuhd, tt: Dār al-Manār.

- Pimpinan Pusat Muhammadiyah., 2010, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah no. 47/KEP/I.O./B/2010 tentang Pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- ., 2011, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, cet. III, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- ., 2018, *Berita Resmi Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIX*, Yogyakarta: Gramasurya.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf., 1995, *Al-Ijtihād Al-Mu'āṣir baina Al-Indilbāt wa Al-Infiraṭ*, alih bahasa Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti
- ., 2001, *Daur al-Qiyām wa al-Akhlaq fī al-Iqtisād al-Islamī*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- ., 2003, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Illahi untuk Manusia*, Cet I, Bandung: Pustaka Mizan
- Ar-Raisuni, Ahmad., 2002, *al-Ijtihād: an-Naṣ wa al-Waqī' wa al-Maṣlahah*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Redaksi Suara Muhammadiyah., 2000, Keputusan Tarjih Sakral?, *Suara Muhammadiyah*, No. 4, Tahun ke-85 (16-29 Februari 2000, Yogyakarta.
- Riyanto, Waryani Fajar., 2014, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Geneologi Epistomologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.

- Rusli, Abdul Rahman., “Musibah dalam Perspektif al-Qur’an: Studi Analisis Tafsir Tematik”, dikutip dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/download/376/281>, pada Senin , 15 April 2019 pukul 11.25 WIB.
- Soekamto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syafe’i, Rahmat., 2007, *Ilmu Ushul Fikih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syaifudin., 2011 “Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Pengharaman Rokok”, *skripsi* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syamsudin, M., 2103, *Ilmu-ilmu Profetik, Gagasan Awal, Landasan kefilosafatan dan Kemungkinan pengembangannnya di era postmodern*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum.
- Asy-Syātībī, Abū Ishāq., 2005, *al-Muwāfaqāt*, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sugiono., 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabet.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih., “Pemahaman Hadis Tentang Benana; (Sebuah Kajian Teologis Terhadap Hadis-Hadis Tentang Bencana)”, dikutip dari <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/esensia/article/view/141-05>, pada Selasa, 22 April 2019 pukul 11.22 WIB.
- Suryani dan M. Ikfil, *Meninjau Kembali Fikih Lingkungan di Era Kontemporer, Pengarusutamaan Hifdz al-Alam sebagai bagian dari Maqāsid asy-Syariah*, dikutip dari <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/downloadSuppFile/1036/17>, pada Kamis, 11 April 2019 pukul 11.15 WIB.

Thaib, Ismail., 2013, *Muhammadiyah Mau dibawa Kemana*, Yogyakarta: t.p.

Tholhah, Moch., “Teologi Bencana Kaum Pesantren”, dikutip dari <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/karsa/article/download/729/661>, pada Senin, 15 April 2019 pukul 12.45 WIB.

Tohir, M., 2011, “Penafsiran Ayat-ayat Musibah Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Undang-undang Nomor 24 BNPB, “Definisi dan Jenis Bencana”, dikutip dari www.bnppb.go.id, pada Selasa, 16 April 2019 pukul 09.45 WIB.

Usman M., 2015, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Utomo, Masyita Hanum., Wenty Marina Minza, Perilaku Menolong Spontan Bencana Alam, dikutip dari <https://jurnal.ugm.ac.id/gamajop/article/view/31871/19301>, pada Minggu 14 April 2019 pukul 05.10 WIB.

Zainuddin, Muhadi., 2019, “Teologi Bencana Dalam al-Qur’an”, *Unisia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. XXXV, No. 78, Januari 2019, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Az-Zarqa’, Mustafā Ahmad., 1983, *Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, ttp: Dār al-Garb al-Islāmī.

Zubaedi, 2006 M/1427 H, “Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitis Empirik

Masyarakat”, *al-Jāmi’ah*, Vol. 44, No. 2 Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.

Az-Zuhailī, Wahbah., 1986, *Uṣūl al-Fiqhal-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikrī.

ZTF, Pradana Boy., 2009, *Para Pembela Islam Pertarungan Konservatif dan Progresif di Tubuh Muhammadiyah*, Depok: Gramata Publishing.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Terma Bencana dalam al-Qur'an dan Hadis

1. Musībah

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. (Q.S. al-Hadīd (57): 22-23)

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. (Q.S. an-Nisā' (4): 79)

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (Q.S. asy-Syūrā (40): 30)

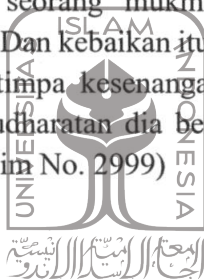
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (Q.S. al-Baqarah (2): 155-156)

Hadis Riwayat Muslim

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَخِي إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (رواه مسلم)

Menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan kebaikan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika ditimpa kesenangan dia bersyukur dan jika ditimpa musibah kemudharatan dia bersabar. Dan semuanya itu adalah baik. (HR. Muslim No. 2999)



2. Balā'

وَقَطَعْنَا لَهُمُ فِي الْأَرْضِ أَمْثًا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ وَيُلَوِّظُهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran). (al-A'rāf (7): 168)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ.

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab: "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak

di hadapannya, iapun berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia". (an-Naml (27): 40)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْقِمَرَاتِ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْتَخُونَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-Baqarah (2): 155-157)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوَكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ.

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Anbiya' (21): 35)

Hadis Riwayat at-Tirmizī

عن أنس رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.»

Dari Anas ra. dari Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan jika Allah mencintai suatu kaum Dia akan menguji mereka, siapa yang ridha

maka baginya keridhaan (Allah) dan siapa yang murka maka baginya kemurkaan (Allah). (H.R. at-Tirmizī, no. 2576)

3. Fitnah

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ.

Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (Q.S. al-Baqarah (2): 191)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ابْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah (2): 193)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya

dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Baqarah (2): 217)

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ .

(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa, (Q.S. Tāha (20): 40).

ISLAM INDONESIA

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ.

Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (Q.S. al-'Ankabūt (29): 3)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. (an-Nisā' (4): 101)

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Yunus (10): 83)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا أَنْ جَاهِدُوا مِنْكُمْ وَأَصْبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-Nahl (16): 110).

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. at-Taghābun (64): 15)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ.

Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia, (Q.S. ad-Dukhān (44): 17).

Hadis Riwayat al-Bukhārī

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّيَ فَتَرَكَ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ، أَوْ التَّيْسَاءِ فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَاَ إِلَيْهِ مُعَاذًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ أَفَتَأَنُّ أَنْتَ؟ (رواه البخاري)

Dari Jabir bin Abdullah al-Anṣārī berkata: seorang laki-laki datang dengan membawa dua unta yang baru saja diberikan minum saat malam sudah gelap gulita. Laki-laki itu kemudian ditinggalkan untanya dan ikut shalat bersama Mu'āz. Maka dalam shalatnya Mu'āz membaca surat al-Baqarah atau surat an-Nisā' sehingga laki-laki tersebut meninggalkan Mu'āz, Maka sampailah kepadanya berita bahwa Mu'āz mengecam tindakannya. Akhirnya laki-laki itu mendatangi Nabi SAW dan mengadukan persoalannya kepada beliau. Nabi SAW lalu bersabda: Wahai Mu'āz apakah kamu membuat fitnah?. (H.R. al-Bukhārī No.704).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. 'Azāb

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ.

Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (Q.S. ad-Dukhān (44): 15-16)

وَلَنَذِيرَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ.

Dan Sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar). Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya Kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. (Q.S. as-Sajdah (32): 21-22)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لُحُضًا عَنِ الْكَافِرِينَ هَؤُلَاءِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ.
وَإِذَا تَفَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَكَانَ لَا يَسْمَعُهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّرَهُ بَعْدَآءِ أَلْيَمٍ.

Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. (Q.S. Luqmān (31): 6-7).

Hadis Riwayat al-Bukhārī dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَى نَحْوَهُ فَلْيَعْمَلْ إِلَى آخِلِهِ

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: Safar adalah bagian dari adzab (siksa). Ketika safar salah seorang dari kalian terhalang yaitu akan sulit makan, minum dan tidur. Maka, jika urusannya telah selesai, bersegeralah kembali kepada keluarganya. (HR. Bukhari no. 1804 dan Muslim no. 1927).

5. Fasād

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ.

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. (Q.S. al-Baqarah (2): 205).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. al-Baqarah (2): 30).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُفِّقُوا فِي الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ

Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. (Q.S. an-Nahl (16): 88).

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan". (Q.S. asy-Syu'arā' (26): 152).

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ.

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. (Q.S. Hūd (10): 116).

وَاتَّبِعْ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 77).

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 83).

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. ar-Rūm (30): 41).

وَقَالَ يَزْعَوْنَ دَرُوبِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ

“Dan berkata Fir'aun (kepada pembesar-pembesarnya):
 "Biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon
 kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan
 menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi".
 (Q.S. Ghāfir (40): 26).

فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, (al-Fajr
 (89): 12)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
 جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
 لَمُسْرِفُونَ.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُكَفِّرُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يَقْتُلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
 مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لِمَا هُمْ يَفْعَلُونَ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan

untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (Q.S. al-Māidah (5): 32-33)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Orang-orang Yahudi berkata: "Tangan Allah terbelenggu", sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan dimuka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. (Q.S. al-Māidah (5): 64)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Halāk

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَلْفٌ فَلَهَا يَصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara

perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisā' (4): 176)

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْأَعْدَى وَالرَّكْبُ اسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أُمُراً كَانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan (untuk menentukan hari pertempuran), pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu, akan tetapi (Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, (Q.S. al-Anfāl (8): 42)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu, hingga ketika dia meninggal, kamu berkata: "Allah tidak akan mengirim seorang (rasulpun) sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. (Q.S. Ghāfir (40): 34)

Telah hilang kekuasaanku daripadaku". (Q.S. al-Hāqah (69): 29)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ.

Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka. (Q.S. al-Qaṣaṣ (28): 78).

Hadis Riwayat al-Bukhārī dan Muslim

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَن قَبْلَكُمْ ، أَهَم كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ ، تَرَكَوه . وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَإِنِّي ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَأَكُونَنَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لِقَطْعَتْ يَدَهَا) ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا

Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kalian, ketika di antara orang-orang terpendang yang mencuri, mereka dibiarkan (tidak dikenakan hukuman). Namun ketika orang-orang lemah yang mencuri, mereka mewajibkan dikenakan had. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah puteri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. (HR. al-Bukhārī No. 3475 dan Muslim No. 1688)

7. Tadmīr

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (Q.S. al-Isrā' (17): 16)

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
تُدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan!) bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. (Q.S. al-Aḥqāf (46): 24-25)

فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَتَوَقَّاهُمْ كَذِبًا

Kemudian Kami berfirman kepada keduanya: "Pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat Kami". Maka Kami membinasakan mereka sehancur-hancurnya. (Q.S. al-Furqān (25): 36)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَلُهَا

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka; Allah telah menimpakan kebinasaan

atas mereka dan orang-orang kafir akan menerima (akibat-akibat) seperti itu. (Q.S. Muhammad (47): 10)

8. Tamzīq

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْاُفْرِى الَّذِى بَرَكْنَا فِيْهَا فَرْى ظَهْرَةً وَقَدَرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ سَبْرًا فِيْهَا لَبَالِىْ وَأَيَّامًا ءَامِنِيْنَ فَقَالُوْا رَبَّنَا بُعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَرْقُفُهُمْ كُلٌّ مُّزَوِّىٌّ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شٰكُوْرٍ

Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman. Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka seaneur-haneurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. (Q.S. Saba' (34): 18-19).

9. Iqāb

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِمِثْلٍ صَبْرَتُمْ هُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ

Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (Q.S. an-Nahl (16): 126).

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَاَمَّا يُشَاقُّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Q.S. al-Hasyr (59): 4).

إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابُ

Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah (bagi mereka) azab-Ku. (Q.S. Şad (38): 14).

Hadis Riwayat Tirmizī

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الْبُيُوتِ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. (HR. Tirmizī No. 2396)

10. Nazīlah

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

Sebagaimana (Kami telah memberi peringatan), Kami telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi (Kitab Allah). (yaitu) orang-orang yang telah menjadikan Al Quran itu terbagi-bagi. (Q.S. al-Hijr (15): 90-91)

Macam-macam Bencana Alam

1. Gempa Bumi

فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيِّمٍ

Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. (Q.S. al-A'rāf (7): 78)

2. Letusan Gunung Api

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ كُلُّ شَيْءٍ فِيْهِ إِثْرٌ خَيْرٌ يَمَا تَفْعَلُونَ

Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. an-Naml (27): 88)

3. Tsunami

وَاِذَا الْبِحَارُ فَجُورَتْ

dan apabila lautan menjadikan meluap. (Q.S. al-Infithār (82): 3)

4. banjir

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ الْأَنْكَبُوتُ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Ankabūt (29): 14)

5. kekeringan

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَخَصِمُونَ

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. (Q.S. Yūsuf (12): 48)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN III



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Macam-Macam Bencana non alam

1. Kegagalan teknologi dan konflik sosial

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الرُّوم

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. ar-Rūm (30): 41)

2. epidemi/wabah

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَ وَالْذَّمَ عَائِتٍ مُّقْصَلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. (Q.S. al-A'rāf (8): 133)



UNIVERSITAS

3. teror

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَقَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.S. al-Māidah (5): 33)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN

Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
<http://library.uui.ac.id>; e-mail: perpustakaan@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No. : 1149963517/Perpus./10 Dir.Perpus/VII/2019

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Endi Prasetyo
Nomor Mahasiswa : 13913107
Dosen Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag.
Fakultas / Prodi : FIAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah : Fikih Kebencanaan Dalam Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdi Muhammadiyah; Perspektif Maqasid Asy-Syar'ah

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **18 (Delapan Belas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb



Joko Sugeng Priantoro, S.IP., M.Hum.

CURRICULUM VITAE

Endi Prasetyo, S.Th.I., dilahirkan di Tulungagung, 06 Oktober 1984, putera dari bapak Sumarto dan ibu Musanah. Menikah dengan Retno Asih Widiyanti dan dikaruniai dua anak yang bernama Nabila Aulia Ulinnuha dan Muhammad Ilyas. Sekarang bertempat tinggal di Jln. Kaliurang KM 23,3 Ngipiksari RT/RW 01/12, Hargobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta.

Pendidikan dasar yang pernah ditempuhnya yaitu di SDN Ngunggahan 03 Bandung, Tulungagung pada tahun 1994-2000 lalu melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Bandung, Tulungagung. Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah (MAM) Bandung, Tulungagung. Menyelesaikan pendidikan sarjana S1 Tafsir Hadis Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta tahun 2012 dan menyelesaikan Pendidikan sarjana S2 Hukum Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) pada tahun 2019.

Pendidikan non formal yang pernah ditempuh antara lain: Ma'had Umar Bin Khattab Surabaya pada tahun 2003-2005 kemudian dilanjutkan di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) pada tahun 2005-2009.

Pengalaman organisasi yang pernah diikuti yakni pernah menjadi ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Cabang Bandung, anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang AR. Fakhruddin, anggota Pemuda Muhammadiyah (PM) Cabang Wirobrajan, anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah bidang Tabligh dan lain-lain.

Kegiatan pengabdian di masyarakat antara lain: pengajar di Ponpes al-Hamidi Kaliurang, ceramah, pengajian dan pengajar TPA.